

**IMPLEMENTASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM
SISTEM PEMBAYARAN *QUICK RESPONSE CODE*
INDONESIAN STANDARD (QRIS) DI BANK MUAMALAT
KCP SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Masruatun Nuraniyyah
NIM E20171161

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2023**

**IMPLEMENTASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM
SISTEM PEMBAYARAN *QUICK RESPONSE CODE*
INDONESIAN STANDARD (QRIS) DI BANK MUAMALAT
KCP SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Masruatun Nuraniyyah
NIM E20171161

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Dosen Pembimbing:


Dr. Khairunnisa Musari, S.T., M.MT.
NIP. 197810032015032001

**IMPLEMENTASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM
SISTEM PEMBAYARAN *QUICK RESPONSE CODE*
INDONESIAN STANDARD (QRIS) DI BANK MUAMALAT
KCP SITUBONDO**

SKRIPSI

Telah di uji dan diterma untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jumat
Tanggal : 31 Maret 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Muhammad Saiful Anam, M.Ag
NIP. 197111142003121002


Ahmad Afif, M.E.I
NIP. 198705202019031009

Anggota

1. **Dr. Ahmadiono, M.E.I**

2. **Dr. Khairunnisa Musari, S.T., M.MT.** (

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri KH Acmad Siddiq Jember




Dr. Khandan Rifa'i, SE., M.Si.
NIP. 196808072000031001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: "Karena, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan ada kemudahan." (QS Alam Nasrah: 5-6)¹



¹Al-Qur'an, 94:5-6.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan bagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat ridho di sisi-Nya, dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta dan hormati, Bapak Supriyadi dan Ibu Ririn yang tiada hentinya mendoakan dan selalu memberi dukungan penuh untuk selalu semangat.
2. Kakak dan adik yang saya cintai dan saya sayangi, Nurul Anwari dan Putri Nurfaiza yang selalu memberikan semangat terus untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan doa yang tidak ada habisnya.
3. Sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan dan semua yang mensupport baik langsung maupun tidak langsung. Semua doa dan hal baik berbalik ke kalian.
4. Guru di tempat dulu saya menimba ilmu dan seluruh dosen yang memberikan banyak ilmu yang bermanfaat.
5. Almamater tercinta UIN KH Achmad Siddiq Jember, terimakasih karena telah memberikan ruang untuk selalu terus belajar dan terimakasih atas ilmu yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat dan berguna di dunia dan di akhirat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT sang penguasa Alam Semesta. Semoga shalawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sungguh atas nikmat dan anugerah-Nya, sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan judul *“Implementasi Financial Technology dalam Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Bank Muamalat KCP Situbondo”*

Terselesaikannya skripsi ini berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr.H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN KH Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Khairunnisa Musari ST, M.MT. selaku dosen pembimbing yang memberi kemudahan dan meluangkan waktu, mengarahkan serta memberikan bimbingan dalam proses pembuatan skripsi.
4. Bapak Dr. Fauzan, S.Pd., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.

6. Bapak Kuncoro selaku Kepala Pimpinan Bank Muamalat KCP Situbondo yang telah memberikan bantuan serta meluangkan waktunya selama melaksanakan penelitian di Bank Muamalat KCP Situbondo.
7. Bapak Arif Wahyudi selaku *Costumer Service* pada Bank Muamalat KCP Situbondo yang telah banyak memberikan informasi terkait judul penelitian peneliti.
8. Seluruh jajaran karyawan dan nasabah Bank Muamalat KCP Situbondo yang telah berkenan berpartisipasi dalam memberikan informasi yang telah dibutuhkan, sehingga dapat membantu penyelesaian penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan barokah bagi seluruh pihak yang membutuhkannya terutama bagi penulis sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 8 Agustus 2022
Penulis

Masruatun Nuraniyyah
NIM. E20171161

ABSTRAK

Masruatun Nuraniyyah, Dr. Khairunnisa Musari, ST, M.MT. 2023:
Implementasi Financial Technology dalam Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Bank Muamalat KCP Situbondo.

QRIS (*QR Code Indonesia Standard*) adalah sistem pembayaran yang berbasis *shared delivery channel* yang digunakan untuk menstandarisasi transaksi pembayaran yang menggunakan *QR Code*. Fitur *QR Code* Muamalat DIN terhubung dengan QRIS yang merupakan standarisasi pembayaran metode *QR Code* dari Bank Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *financial technology (fintech)* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo.

Adapun fokus penelitian yang diteliti pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana prosedur implementasi *fintech* dalam Sistem Pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo? 2) Bagaimana implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo? 3) Apa saja kendala dan strategi dalam implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah pihak Bank Muamalat KCP Situbondo dan nasabah. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Prosedur penggunaan sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo adalah terbagi menjadi dua tahap. Pertama: Tahap pembuatan QRIS (Pengajuan pembukaan rekening/tabungan, registrasi *mobile banking*, pengajuan permohonan mencetak *barcode*, analisa usaha, *barcode* dicetak). Kedua, Tahap penggunaan QRIS. 2) Implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo yaitu dapat memberikan kemudahan dan kepraktisan kepada nasabah pengguna QRIS dalam melakukan transaksi yang penggunaannya sangat praktis cukup dengan memindai *barcode* dan juga memberikan manfaat kepada *merchant* karena tidak perlu lagi repot menggunakan banyak aplikasi cukup dengan QRIS semua aplikasi pembayaran dapat dilakukan. 3) Kendala dalam implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS adalah koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya pengetahuan nasabah tentang sistem pembayaran QRIS, masih banyak nasabah yang melakukan transaksi tunai dibandingkan transaksi nontunai, dan pengenaan biaya 0,7% dari nilai transaksi pembayarannya khususnya kepada para pelaku usaha. Dan strategi untuk mengurangi kendala tersebut adalah melakukan peningkatan sosialisasi, membantu memfasilitasi para *merchant* untuk mendaftar QRIS, memasang *wifi* di tempat *merchant* yang susah sinyal dan percepatan

pembangunan jaringan internet di pelosok Situbondo serta peninjauan kembali biaya transaksi yang ditetapkan kepada para pelaku usaha.

Kata Kunci: Implementasi, *Financial Technology*, Pembayaran, QRIS.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	58

C. Subjek Penelitian	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Analisis Data	61
F. Keabsahan Data	62
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	64
A. Gambaran Objek Peneliti	64
B. Penyajian Data dan Analisis	68
C. Hasil Temuan	80
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Penelitian	
Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Lampiran 6. Jurnal Penelitian	
Lampiran 7. Dokumentasi	
Lampiran 8. Surat Keterangan Screening Turnitin 30%	
Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	
Lampiran 10. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	18
1.2 PJSP Berizin QRIS.....	50
1.3 Data Jumlah Karyawan Bank Muamalat KCP Situbondo	68
1.4 Rangkuman Temuan Lapangan	92



DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal.
1.1 Skema Kerangka Berpikir	52
1.2 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Situbondo.....	66
1.3 Transaksi Menggunakan QRIS	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi digital merupakan terobosan serta inovasi baru dalam segala kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat mempengaruhi sektor perdagangan, pertanian dan secara khusus pada sektor keuangan.² Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan adalah *financial technology*. Dalam bidang keuangan, teknologi berperan penting seperti memunculkan alat-alat pembayaran baru secara digital seperti menggunakan dompet *online* hingga belanja *online* tanpa bertemu langsung. Teknologi pada bidang keuangan dikenal dengan sebutan *financial technology* atau *fintech*. *Fintech* merupakan salah satu inovasi di bidang keuangan yang berkaitan dengan teknologi modern. Menurut Clayton, inovasi tersebut bertujuan menghadirkan kepraktisan, kemudahan penggunaan, kenyamanan dan biaya yang ekonomis.³

Perkembangan *fintech* secara global menunjukkan terlihat pesat di berbagai sektor, mulai dari *start up* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *fintech* terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor tersebut yaitu pembayaran, *aggregator*, sumber daya manusia atau keuangan, *crowdfunding*, dan *lending*. Pelaku *fintech* Indonesia masih mendominasi

²Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.9, No.2, (2018), 245.

³Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5, No.1, (2019), 32.

payment (43%), *lending* (17%) dan sisanya berbentuk *aggregator*, *crowdfunding* dan lain-lain.⁴

Fintech yang dulunya merupakan bagian dari sistem keuangan tradisional, perlahan-lahan bertransisi ke sistem keuangan syariah. Keberadaan *fintech* semakin meningkat sehingga bermunculan *fintech* berbasis syariah yang tentunya memudahkan nasabah tentu saja akan berpengaruh terhadap industri keuangan syariah formal seperti bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), *baitul maal wat tamwil* (BMT) dan industri keuangan syariah formal lainnya dimana transaksi pada industri keuangan syariah formal masih banyak menggunakan bukti fisik dalam transaksinya dan belum banyak menggunakan kemajuan teknologi yang semakin berkembang.⁵

Kerjasama *fintech* dengan perbankan syariah semakin memudahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan seperti pembayaran, jual beli saham, peminjaman dan transaksi lainnya yang dimungkinkan oleh teknologi. Segala bentuk kegiatan manusia yang bertujuan untuk memudahkan manusia lainnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah.

Perbankan syariah juga harus mampu beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda, yang semuanya sedang berkembang saat ini. Dimana perkembangan tersebut yaitu dapat dilihat dari sisi kemudahan-kemudahan dalam melayani berbagai transaksi dengan menggunakan teknologi yang semakin luas di era digital saat ini yang telah mempengaruhi pola perilaku

⁴Dodi Yarli, "Analisis Akad *Tijarah* Pada Transaksi *Fintech* Syariah dengan Pendekatan *Maqhasid*", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.9, No.2, (2018), 246.

⁵Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5, No.1, (2019), 34.

manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Perbankan di Indonesia berkembang sangat pesat. Kemajuan dalam sistem manajemen ekonomi, perubahan kebijakan negara dan perkembangan teknologi merupakan sebagian dari begitu banyak faktor pemicu perubahan pada bank dan lembaga keuangan lainnya.⁶

Dan perbankan syariah yang ada di Indonesia, termasuk Bank Muamalat di Situbondo juga telah mengalami perkembangan teknologi. Bagi peneliti salah satu perbankan syariah yang menarik untuk diteliti adalah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Situbondo. Bank Muamalat KCP Situbondo merupakan pelopor perbankan syariah pertama di Situbondo. Pada tahun 2022 Bank Muamalat memperoleh penghargaan sebagai *Satisfaction Loyalti Engagement 2022 Peringkat III Satisfaction (mobile banking)*.⁷ Hal ini membuktikan bahwa bank syariah mampu bersaing dengan bank konvensional.

Perbankan syariah kini memiliki pilihan baru untuk menawarkan transaksi pembayaran nasabah, salah satunya yaitu dalam sistem pembayaran. Contoh metode pembayaran yang dikenal masyarakat saat ini adalah berupa uang tunai, kartu debit, dan kartu kredit. *Fintech* hadir untuk menyediakan sistem pembayaran baru berupa *e-money*, *internet banking*, *mobile banking*, dan *quick response (QR) code*.⁸ Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang begitu cepat membuat alat pembayaran digital juga berkembang dengan pesat. Sekarang di revolusi *industry 4.0* telah membawa

⁶Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 1.

⁷<https://www.bank.muamalat.co.id>.

⁸Ni Luh Novi Arianti, Gede Sri Darma, dan Luh Putu Mahyuni, "Menakar Keraguan Penggunaan QR Code dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.16, No.2, (2019), 71.

kita ke berbagai perubahan dalam berbagai aspek. Misalnya, dalam pembayaran yang awalnya menggunakan uang tunai kini beralih ke nontunai. Metode pembayaran menjadi salah satu gaya hidup masyarakat pada zaman modern saat ini, kepraktisan merupakan hal yang sangat penting.

Dibanding penggunaan uang tunai, pembayaran nontunai memiliki keunggulan, yakni transaksi jadi lebih mudah, cepat dan aman. Bagi nasabah pengguna lebih praktis karena tidak perlu membawa uang tunai yang tebal ke dalam dompet, sementara bagi pedagang atau *merchant* tidak perlu menyediakan uang pecahan kecil untuk kembalian. Selain itu, jika pembayaran nontunai terus berkembang di masyarakat, Bank Indonesia bisa menekan biaya produksi uang tunai yang jumlahnya tidak sedikit. Sistem pembayaran adalah suatu cara pembayaran atau pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain untuk memenuhi syarat kewajiban yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi. Alat pembayaran di Indonesia dari masa ke masa mengalami perkembangan berawal dari alat pembayaran barter yang ternyata tidak efektif dan efisien, lalu muncul pembayaran secara tunai atau metode pembayaran yang menggunakan alat bayar uang. Namun, ternyata hal ini juga tidak efisien dan tidak aman ketika kita membawa uang dalam jumlah banyak akan beresiko besar seperti pencurian dan sebagainya. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan sistem pembayaran nontunai yang mulai diperkenalkan sejak tahun 1990-an. Pembayaran nontunai bukan merupakan pengganti dari sistem pembayaran tunai, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Nontunai atau bisa disebut juga dengan *less cash security* (LCS) yang

merupakan salah satu metode pembayaran digital yang tidak melibatkan alat pembayaran fisik (uang tunai).⁹

Pembayaran menggunakan *QR Code* melalui aplikasi pengguna hanya perlu membuka aplikasi, kemudian akan muncul *barcode* dengan algoritma khusus yang berfungsi untuk mengidentifikasi transaksi. *QR Code* terdiri dari kotak hitam dengan latar belakang putih ini, mudah dibaca oleh *scanner* maupun kamera dan kemudian diproses dengan hingga dapat dibaca dengan benar. Data kemudian diekstrak dari pola horizontal dan vertical. Awalnya sistem pembayaran melalui *QR Code* diawali dengan masing-masing QR Code pada setiap aplikasi. Misalnya, aplikasi OVO memiliki *QR Code* tersendiri, DANA dengan *QR Code* tersendiri, dan aplikasi pembayaran lainnya. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman dan teknologi, Bank Indonesia menerbitkan aturan tata cara pembayaran dengan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* tepat pada tanggal 17 Agustus 2019. Bank Indonesia mewajibkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QRIS mulai 1 Januari 2020.¹⁰

Pada tanggal 1 Januari 2020, *QR Code* ini telah bertransformasi menjadi sebuah platform khusus yaitu QRIS, QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* menjadi lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya. Karena QRIS merupakan satu kode QR yang disediakan untuk semua jenis transaksi pembayaran digital. Penggunaan QRIS ini dapat

⁹Adibah Mumtazah, “*Server Based Payment System Indonesia Di Revolusi industry 4.0*”, *Jurnal Politeknik Negeri Banjarmasin*, (2020), 18.

¹⁰Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti, “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17, No.2, (2020), 288.

diterapkan pada aplikasi-aplikasi pembayaran yang telah *terinstall* pada *smartphone* dan terhubung dengan koneksi internet.¹¹

Pada tanggal 28 Januari 2021 aplikasi *mobile banking* Muamalat DIN meluncurkan fitur *QR Code* di dalamnya. Peluncuran fitur *QR Code* Muamalat DIN merupakan bentuk adaptasi perseroan terhadap era digital sekaligus juga dukungan terhadap kebijakan regulator untuk mengoptimalkan transaksi *non tunai*. Fitur *QR Code* Muamalat DIN terhubung dengan *Quick Response Code Indonesian Standard* atau disingkat QRIS yang merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* dari Bank Indonesia. Fitur *QR Code* Muamalat DIN saat ini dapat digunakan untuk transaksi di *merchant-merchant* yang menggunakan logo QRIS seperti di toko-toko, SPBU hingga kotak amal.¹²

Dengan adanya QRIS di Indonesia sangat memberi dampak besar terhadap *merchant* dan pengguna QRIS. Bagi *merchant* ini merupakan metode pembayaran yang cukup praktis yang mana *merchant* cukup memiliki satu akun yang bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi pembayaran *non tunai*, sedangkan nasabah sebagai pengguna tidak perlu repot membawa dompet untuk melakukan transaksi, cukup dengan adanya *smartphone* dan jaringan internet yang memadai mereka bisa melakukan transaksi, serta tidak perlu ribet untuk melakukan pembayaran saat membeli barang dan kebutuhan lainnya cukup dengan menggunakan satu sistem pembayaran yakni QRIS. Oleh karena itu, sistem pembayaran QRIS ini bisa digunakan untuk semua jenis pembayaran *online* seperti OVO, Dana, ShopeePay, Gopay dan lain-lain.

¹¹*Ibid*, 289.

¹²www.bankmuamalat.co.id.

Jadi sistem pembayaran ini bisa digunakan untuk semua transaksi pembayaran yang sudah terintegrasi QRIS.¹³

Dibalik sisi kemudahannya, ternyata penyelenggaraan QRIS di sejumlah bank syariah masih memiliki banyak kendala. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia menyatakan bahwa kendala terbesar adalah literasi keuangan digital nasabah yang masih rendah membuat rasa kepercayaan nasabah terhadap QRIS masih belum utuh. Ditambah lagi adanya pengenaan biaya 0,7% dari nilai transaksi pembayaran yang menggunakan QRIS juga menjadi penghambat bagi para pelaku usaha.

Kendala implementasi QRIS tidak hanya datang dari kalangan nasabah dan pelaku usaha saja, namun juga datang dari lembaga keuangan perbankan. Penerapan layanan QRIS adalah suatu hal baru bagi Bank Muamalat KCP Situbondo, karena Bank Muamalat tercatat sebagai bank yang masih baru menerapkan layanan QRIS. Dengan demikian, Bank Muamalat harus mengupayakan penerapan QRIS agar menjadi layanan transaksi yang optimal. Selain itu, gangguan jaringan dan tidak menyeluruhnya sosialisasi mengenai layanan QRIS juga masih menjadi kendala dalam implementasi QRIS. Dimata sebagian nasabah yang sudah menggunakan layanan QRIS, penerapan QRIS sebagai alat transaksi berbasis kode QR yang berlaku sejak tahun 2020 sesuai ketentuan, telah menjadi suatu solusi dalam melakukan perlindungan konsumen serta upaya menciptakan masyarakat meminimalisir penggunaan uang tunai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah yang menggunakan QRIS. Mereka mengaku, QRIS memudahkan masyarakat

¹³Katherine Amelia Dyah Sekarsari, Cicilia Dyah Sulistyningrum Indrawati, dan Anton Subarno, "Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Merchant di Wilayah Surakarta", *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, Vol. 5, No. 2, (2021), 43.

untuk melakukan transaksi dan juga lebih menghemat waktu. Kemudahan yang ditawarkan oleh QRIS, menjadi solusi atas segala hal. Kendati demikian, Penerapan QRIS yang belum menyeluruh menjadi masalah yang harus dipecahkan. Meskipun sudah ada nasabah yang menggunakan QRIS, namun tidak berarti semua nasabah dan masyarakat bisa menerapkannya. Menurut hasil wawancara dengan salah satu karyawan Bank Muamalat, ia mengatakan bahwa masih banyak nasabah atau masyarakat yang tidak melek teknologi atau kurangnya literasi tentang keuangan digital mengenai QRIS. Hal tersebut menyebabkan eksistensi QRIS tidak menonjol dan tidak merata di kalangan nasabah dan masyarakat.

Dari pemaparan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai sistem pembayaran QRIS dengan judul penelitian ini adalah: **“Implementasi *Financial Technology* dalam Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* di Bank Muamalat KCP Situbondo”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka fokus penelitian yang akan di bahas adalah:

1. Bagaimana prosedur *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo?
2. Bagaimana implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo?
3. Apa saja kendala dan strategi implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dan strategi implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi bank, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS.
2. Bagi nasabah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi perihal implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian berikutnya.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dari kejelasan dalam skripsi ini, maka dipandang perlu adanya pemaparan definisi yang tertera pada judul agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan. Jadi yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini adalah penerapan atau kegiatan/pelaksanaan *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo.

2. *Fintech*

Fintech memiliki arti dan pengertian yang luas, sebuah lembaga riset *The National Digital Research Centre* (NDRC) menyebutkan bahwa *fintech* adalah sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa keuangan, dimana teknologi adalah kuncinya. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fintech* adalah sebuah layanan yang menyediakan produk-produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang.¹⁴

Fintech yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembayaran digital berupa dompet digital (*e-wallet*) yang biasa dipergunakan masyarakat dalam bertransaksi. Perkembangan *fintech* saat ini untuk *digital payment* sudah menggunakan *QR Code* untuk melakukan transaksi. Dompet digital yang ada di Bank Muamalat KCP Situbondo adalah Muamalat Digital Islamic Network (Muamalat DIN). Muamalat DIN adalah aplikasi layanan *mobile banking* Bank Muamalat yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh seluruh penggunanya (nasabah).

¹⁴Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, (2019), 35.

3. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan kerja yang teratur dari berbagai bagian dalam rangka perpindahan nilai diantara dua pihak yang melakukan transaksi. Maksud di dalam penelitian ini adalah prosedur penggunaan sistem pembayaran menggunakan QRIS Bank Muamalat KCP Situbondo.

4. QRIS

QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* menjadi lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang didasarkan atas penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dengan penambahan variable dan metode penelitian yang berbeda yang bisa didapatkan dari skripsi, jurnal dan tesis. Dibawah ini terdapat beberapa penelitian yang digunakan peneliti sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Nindi Anindya Putri pada tahun 2020, dari Universitas Negeri Semarang, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code* (kode QR) Untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang”¹⁵ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner dengan metode analisis data menggunakan regresi logistik biner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia meluncurkan standarisasi *QR Code* untuk pembayaran terhitung sejak bulan Mei 2019 hingga 31 Desember 2019 pihak PJSP yang telah menggunakan *QR Code* untuk pembayaran wajib menyesuaikan dengan

¹⁵Nindi Anindya Putri, “Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code* (kode QR) Untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020).

QRIS, serta proses yang lama dalam perizinan sampai dicetaknya layout desain, perlunya edukasi ulang dan kurangnya kesadaran pedagang (*merchant*) untuk mengurangi penggunaan uang tunai membuat tidak efektifnya pelaksanaan penggunaan QRIS di Kota Semarang.

2. Ryandi Yusuf dan Egi Anggriawan pada tahun 2015, dari Sekolah Tinggi Sandi Negara dengan judul artikel jurnal “Penerapan Metode *Smart Authentication* Dalam Layanan *E-Banking* Menggunakan *Two Channel Authentication* Dan *QR Code* Pada Perangkat *Mobile Android*”.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif yakni mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *QR code* dan TCA dinilai mampu menahan serangan langsung seperti teknik *phising*, *malware* dan *man-in-the-middle* (contohnya sinkronisasi token) pada layanan *e-banking* yang mampu memberikan rasa nyaman dengan menyediakan keamanan terhadap dana dengan penerapan *single factor authentication* dengan mengandalkan kerahasiaan user ID dan *password* masih diterapkan. Selain itu, saat ini berkembang pula penerapan *QR-code* untuk layanan identifikasi cerdas yang menjamin kecepatan proses identifikasi transaksi pada layanan *internet banking*. Dari hasil penerapan

¹⁶Ryandi Yusuf dan Egi Anggriawan, “Penerapan Metode *Smart Authentication* Dalam Layanan *E-Banking* Menggunakan *Two Channel Authentication* dan *QR Code* Pada Perangkat *Mobile Android*”, Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, (2-3 November 2015), 181.

kedua teknik tersebut mampu memberikan perlindungan keamanan pada layanan *internet banking*.

Pentingnya penelitian diatas untuk penelitian ini adalah untuk mempertimbangkan penggunaan *mobile banking* dengan kode QR. Pada penelitian ini terfokus pada penerapan *QR Code* pada *mobile banking* di bank syariah.

3. Ali Ihsan pada tahun 2020, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul skripsi tentang “Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Sistem Transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)”.¹⁷ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi .

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan sistem transaksi QRIS berdasarkan lima tolak ukur yang telah ditentukan dapat dikatakan efektif..

4. Oktoviana Banda Saputri pada tahun 2020, dari Prodi Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia judul artikel jurnal “Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital”.¹⁸ Metode yang

¹⁷Ali Ihsan, “Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Sistem Transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)”, (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin , 2020).

¹⁸Oktoviana Banda Saputri, “Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital”, *Journal of Economic and Business Mulawarman*, Vol.17, No. 2 (2020), 237-247.

digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner dengan skala likert dan pengolahan data menggunakan regresi logistik biner.

Hasil penelitian yaitu secara simultan seluruh faktor persepsi memiliki pengaruh terhadap preferensi konsumen menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran digital, sedangkan berdasarkan hasil pengujian individual, faktor persepsi kemanfaatan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS, sedangkan faktor persepsi lainnya diperoleh dari hasil tidak signifikan terhadap minat konsumen dalam menggunakan QRIS.

5. Pradanti Nolo Wigati pada tahun 2019, dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul Skripsi “Analisis Penggunaan Sistem Pembayaran Paytren Dalam Menumbuhkan *Behavioral Intention* Konsumen”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan sistem pembayaran paytren dalam menumbuhkan *behavioral intention* terhadap konsumen pada pengguna aplikasi paytren. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dengan pengambilan sampel penggunaan PayTren menggunakan *purposive sampling* dengan 100 responden.¹⁹
6. Katherine Amelia Dyah Sekarsari, Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati, dan Anton Subarno pada tahun 2021, dari Universitas Sebelas Maret dengan judul artikel jurnal “Optimalisasi Penerapan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) Pada *Merchant* di Wilayah Surakarta”.

¹⁹Pradanti Nolo Wigati, “Analisis Penggunaan Sistem Pembayaran Paytren Dalam Menumbuhkan Behavioral Intention Konsumen”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2019).

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. *Penelitian* tersebut dilakukan di Bank Indonesia Solo dan pedagang di daerah Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan QRIS, untuk mengetahui kendala yang terjadi, manfaat yang diperoleh, dan solusi atas permasalahan tersebut menerapkan QRIS.²⁰

7. Ichan Nur Yasar, Tati Handayani, dan Lili Puspitasari pada tahun 2022, dari jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan judul artikel jurnal “Persepsi Penggunaan QRIS Pada Generasi Milenial di DKI Jakarta”.

Penelitian ini dilakukan untuk *menganalisis* persepsi (masalah, kemudahan penggunaan, dan risiko) yang mempengaruhi keputusan penggunaan uang elektronik QRIS di generasi milenial di DKI Jakarta. Metode penelitian menggunakan kuantitatif pendekatan deskriptif dengan sampel sebanyak 96 responden generasi milenial yang mengetahui dan memiliki pengalaman menggunakan uang elektronik QRIS.²¹

8. Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti pada tahun 2020, dari Universitas Sumatera Utara dengan judul artikel jurnal “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesia Standard* Bagi Perkembangan UMKM di Medan”. Penelitian ini mengkaji

²⁰Katherine Amelia Dyah Sekarsari, Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati, dan Anton Subarno, “Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Merchant di Wilayah Surakarta”, *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, Vol. 5, No. 2, (2021), 42-57.

²¹Ichan Nur Yasar, Tati Handayani, dan Lili Puspitasari, “Persepsi Penggunaan QRIS Pada Generasi Milenial di DKI Jakarta”, *Journal Of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol. 6, No. 1, (2022), 1-20.

bagaimana penerapan QRIS pada UMKM di Medan, dan memaparkan peranan, kendala, dan pendapatan UMKM dengan para pedagang. Penelitian ini mengindikasikan bahwa QRIS mempunyai manfaat bagi para pedagang UMKM.²²

9. Desi Ramayanti, Wawan Gunawan, dan Imam Ibnu Faisal pada tahun 2021, dari Universitas Mercu Buana dengan judul artikel jurnal “Implementasi *QR Code* pada aplikasi *E-Market* Mandiri untuk Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Android”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Aplikasi *E-Market* mandiri merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika akan melakukan transaksi pembelian pada toko yang terdapat pada lokasi tersebut. Pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat terwujud dengan adanya inovasi implementasi aplikasi tersebut. Aplikasi *E-Market* dibuat dengan berbasis *mobile smartphone* yang pada umumnya setiap saat digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi *QR-Code*²³.
10. Joseph Dedy Irawan dan Emmalia Andriantantri pada tahun 2018, dari Institut Teknologi Nasional Malang dengan judul artikel jurnal “Pemanfaatan *QR-Code* Sebagai Media Promosi Toko”. Salah satu penggunaan *QR-Code* adalah sebagai media untuk melakukan promosi bagi toko, karena dengan menggunakan kode ini dan dengan bantuan

²²Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti, “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17, No.2, (2020), 287-297.

²³Desi Ramayanti, Wawan Gunawan, dan Imam Ibnu Faisal, “Implementasi QR-Code pada aplikasi E-Market Mandiri untuk Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Android”, *Jurnal Informatika*, Vol. 8, No. 1, (2021), 34-40.

internet maka akan terbentuk suatu sistem promosi dengan biaya murah tetapi dapat mencakup area yang sangat luas. Media promosi ini dilakukan dengan cara mempersiapkan data-data barang atau produk yang dijual di toko, kegiatan promosi seperti diskon dan promo yang akan dilakukan di toko. Dari data tersebut dimasukkan kedalam database, kemudian tautan dari data promosi tersebut disimpan dalam bentuk *QR-Code*²⁴.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nindi Anindya Putri, 2020 (Pelaksanaan Penggunaan <i>Quick Response Code</i> (kode QR) Untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional <i>Quick Response Code</i> untuk Pembayaran di Kota Semarang).	Sama-sama fokus mengkaji mengenai QRIS sebagai alat pembayaran.	Objek penelitiannya mengikuti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019.
2.	Ryandi Yusuf dan Egi Anggriawan, 2015 (Penerapan Metode <i>Smart Authentication</i> Dalam Layanan <i>E-Banking</i> Menggunakan <i>Two</i>	Penggunaan <i>mobile banking</i> dan menerapkan <i>QR Code</i> .	Membahas mengenai Penerapan Metode <i>Smart Authentication</i> Dalam Layanan <i>E-Banking</i> Menggunakan <i>Two Channel Authentication</i> Dan <i>Qr-Code</i> Pada Perangkat <i>Mobile</i>

²⁴Joseph Dedy Irawan dan Emmalia Andriantantri, "Pemanfaatan QR-Code Sebagai Media Promosi Toko", *Jurnal MNEMONIC*, Vol. 1, No. 2, (2018), 56-61.

	<i>Channel Authentication Dan Qr-Code Pada Perangkat Mobile Android).</i>		<i>Android).</i>
3.	Ali Ihsan, (2020) Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Sistem Transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).	Sama-sama membahas mengenai QRIS.	Perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya fokus mengkaji mengenai efektivitas sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang implementasi QRIS.
4.	Oktoviana Banda Saputri, (2020) Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan <i>Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)</i> Sebagai Alat Pembayaran Digital.	Terletak sama pembahasan mengenai QRIS.	Terfokus untuk mengetahui preferensi atau minat masyarakat terhadap pemberlakuan QRIS oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai alat pembayaran digital.
5.	Pradanti Nolo Wigati, tahun 2019 berjudul Analisis Penggunaan Sistem Pembayaran Paytren Dalam Menumbuhkan <i>Behavioral Intention</i> Konsumen).	Sama-sama membahas tentang <i>fintech</i> .	Membahas mengenai Analisis penggunaan sistem pembayaran paytren dalam menumbuhkan <i>behavioral intention</i> konsumen.
6.	Katherine Amelia Dyah Sekarsari, Cicilia Dyah Sulistyaningrum	Penggunaan <i>digital wallet</i> dan menerapkan <i>QRIS</i> .	Terfokus pada optimalisasi penerapan QRIS di Surakarta.

	Indrawati, dan Anton Subarno tahun 2021 berjudul "Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Merchant di Wilayah Surakarta".		
7.	Ichan Nur Yasar, Tati Handayani, dan Lili Puspitasari tahun 2022 berjudul "Persepsi Penggunaan QRIS Pada Generasi Milenial di DKI Jakarta"	Penggunaan QRIS sebagai alternatif mempermudah dalam transaksi digital	Membahas mengenai persepsi penggunaan QRIS pada generasi Milenial di DKI Jakarta, sedangkan didalam penelitian ini lebih berfokus terhadap implementasi <i>fintech</i> dalam sistem pembayaran <i>qr code</i> .
8.	Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti tahun 2020 berjudul "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan"	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang implementasi Quick Response Indonesia Standard (QRIS)	Perbedaannya terletak pada tempat dan objek yang diteliti.
9.	Desi Ramayanti, Wawan Gunawan, dan Imam Ibnu Faisal tahun 2021 berjudul "Implementasi QR-Code pada aplikasi E-Market Mandiri untuk Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Android".	Sama-sama membahas tentang implementasi <i>QR-Code</i> .	Perbedaannya terletak pada tempat dan objek yang diteliti.
10.	Joseph Dedy Irawan dan Emmalia Andriantatri tahun	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada implementasi <i>QR Code</i>

	2018 berjudul “Pemanfaatan <i>QR-Code</i> Sebagai Media Promosi Toko”.	dan membahas mengenai <i>QR-Code</i> .	sedangkan di penelitian ini berfokus kepada pemanfaatan <i>QR-Code</i> sebagai media promosi toko.
--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Implementasi

a. Definisi Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan.²⁵ Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran atau target sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.²⁶ Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya.²⁷ Dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

²⁵A.G. Sudasmono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka, Pustaka Pelajar, 2005), 26.

²⁶Widodo Budiharto, *Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 14.

²⁷Muhammad Taufik dan Isril, “Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.4, No. 2, (2013), 136.

Pada dasarnya implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan pendek, menengah dan panjang.²⁸

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

b. Indikator Implementasi

Ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:²⁹

- a) Kondisi lingkungan (*environmental conditions*). Lingkungan sangat mempengaruhi kinerja implementasi, dimana lingkungan ini mencakup lingkungan *social cultural* serta keterlibatan semua pihak yang akan mengimplementasikan program/kebijakan tersebut.
- b) Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).

Implementasi sebuah program atau kebijakan perlu dukungan dan

²⁸I Putu Agus Eka Pratama, *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce berbasis Open Source*, (Bandung: Informatika, 2015), 229.

²⁹Harlan Evan Kapioru, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum", *Jurnal Nominal*, Vol. 3, No. 1, (2014), 101-119.

koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program atau kebijakan.

- c) Sumberdaya (*resources*). Implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya yang baik. Baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya bukan manusia (*nonhuman resources*).
- d) Karakteristik institusi implementor (*characteristic implementing agencies*). Artinya, mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Ada beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:³⁰

- a) Kualitas kebijakan itu sendiri. Artinya kebijakan yang akan ditetapkan (diimplementasikan) sudah memenuhi standar kebijakan yang seharusnya.
- b) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Sebelum kebijakan diimplementasikan, implementor harus memastikan kecukupan anggaran mulai dari perencanaan kerja hingga kebijakan berhasil diimplementasikan.
- c) Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). Ketepatan ini

³⁰Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), 16.

bertujuan agar kebijakan yang akan ditetapkan tidak menyalahi aturan yang berlaku dan digunakan tepat pada sasaran.

- d) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Kapasitas implementor merupakan hal utama yang perlu diperhatikan karena berhasil atau tidaknya kebijakan berasal dari dukungan internal pihak implementor.
- e) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan).
- f) Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

2. Financial Technology

a. *Fintech*

1) Pengertian *Fintech*

Fintech atau singkatan dari *financial technology* dalam bahasa Indonesia yaitu teknologi finansial. Dalam beberapa tahun terakhir istilah *fintech* merupakan istilah yang kini populer di masyarakat. Saat kita mendengar istilah *fintech* pasti yang terlintas dalam pikiran seseorang ialah segala sesuatu yang identik dengan efektif dan efisien dalam setiap transaksi meliputi, pembayaran, peminjaman, pengiriman, investasi, peminjaman uang, dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat. Dengan adanya *fintech* yang

memberikan berbagai keunggulan diantaranya menghemat waktu, pikiran, tenaga, dan biaya.³¹

Fintech memiliki arti dan pengertian yang luas, sebuah lembaga riset *The National Digital Research Centre* (NDRC) menyebutkan bahwa *fintech* adalah sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa keuangan, dimana teknologi adalah kuncinya. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fintech* adalah sebuah layanan yang menyediakan produk-produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang.³²

Industri *fintech* merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *fintech* yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.³³

Berdasarkan jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia, berbagai lembaga jasa keuangan yang telah melakukan

³¹Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

³²Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, (2019), 35.

³³Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia, "Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1 (2018), 5.

pengembangan dan inovasi fintech terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu:³⁴

a) Industri perbankan

Salah satu usaha sektor industri perbankan untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi keuangan. Contohnya digital banking yang meliputi ATM, *mobile banking*, *sms banking*, *phone banking*, dan *vidio banking*.

b) Industri keuangan dan investasi

Dalam sektor pasar modal, beberapa lembaga jasa keuangan setelah melakukan digitalisasi sehingga investor dapat dengan mudah mendaftar, melihat data, dan rekening, serta bertemu dengan nasabahnya yang dilakukan melalui panggilan video.

c) Industri asuransi

Kebutuhan masyarakat akan perlindungan resiko merupakan inti dari platform digital asuransi. Berbagai perusahaan asuransi menawarkan layanan mulai dari pendaftaran hingga membeli produk asuransi secara *online* dan tidak perlu pergi ke perusahaan atau agen asuransi.

³⁴Departemen Perlindungan Konsumen-OJK, *Modul Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Jasa Pada Fintech*, (Jakarta 2017), 19.

2) Tipe-tipe *fintech*, yaitu sebagai berikut:

- a) *Peer to Peer (P2P) Lending* adalah platform pinjam meminjam secara *online*.³⁵
- b) *Crowdfunding* adalah kegiatan pengumpulan dana melalui *website* atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial.
- c) *Digital Payment* (pembayaran digital). Pembayaran digital adalah metode transaksi pembayaran melalui media digital. Dengan adanya pembayaran digital, pengguna dapat dengan mudah bertransaksi tanpa perlu ke bank. Cukup menggunakan gadget dan internet, pengguna sudah dapat melakukan transaksi *online* dengan mudah, cepat dan aman. Perusahaan digital biasanya dapat berupa dompet digital (*e-wallet*) yang biasa dipergunakan masyarakat dalam bertransaksi, dompet digital dapat diisi oleh konsumen ketika ingin melakukan transaksi sesuai dengan nominal yang diinginkan. Pengisian dompet digital ini dapat melalui jaringan ATM, *mobile banking*, dan *internet banking*. Ini juga mengurangi terjadinya transaksi uang tunai (*cashless*). Jenis-jenis pembayaran digital yaitu kartu perbankan, dompet digital, *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan kode QR.³⁶

³⁵Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqashid", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, (2019), 247.

³⁶Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantara, Janer Sinarmata Ramen A. Purba, Moch Yusuf Tojiri, Amin Ama Duwila Muhammad Noor Hasan Siregar, Lora Ekana Nainggolan Elisabeth LennyMarif, dkk. *Technology Financial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020),8.

3) Kelebihan dan kekurangan *fintech*

Kelebihan *fintech*, yaitu:³⁷

- a) Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional karena peraturan perbankan dan pembatasan industri perbankan tradisional untuk melayani masyarakat di wilayah tertentu.
- b) Menjadi alternatif pembiayaan jasa selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat membutuhkan Alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari *fintech* adalah:³⁸

- a) Pengetahuan masyarakat tentang *fintech* relatif rendah, sehingga akses ke layanan keuangan perbankan kurang optimal.
- b) Risiko keamanan data (*cyber risks*), privasi, dan kepemilikan data serta penyalanggunaan pengelolaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- c) Jaringan akses internet masih kekurangan kecepatan akses, sistem aplikasi yang stabil dan server untuk pengiriman data transaksi keuangan.
- d) Infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan akses layanan perbankan yang tidak merata.

³⁷Eriana Afnan, Ria Arifianti, dan Muhammad Rizal, "Financial Technologi: A Systematic Mapping Study", *Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis*, Vol. IV, No.1 (2020), 93.

³⁸Ratnawaty Marginingsih, "Analisis SWOT Technology Financial (Fintech) Terhadap Industri Perbankan" *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol 19 No 1, (2019), 59.

e) Beberapa perusahaan *fintech* tidak memiliki kantor fisik dan berpengalaman menerapkan langkah-langkah terkait sistem keamanan dan integritas produk.

4) Manfaat *fintech* dalam perbankan

Fintech yang diimplementasikan dalam lembaga perbankan di Indonesia memiliki analisis kekuatan atau manfaat sebagai berikut:³⁹

a) Kemudahan dalam memanfaatkan akses analisis data perbankan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja.

b) Kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor cabang lembaga perbankan.

c) Biaya operasional dan pemasaran lebih efisien karena lembaga perbankan cukup bermitra dengan penyedia *fintech* untuk menawarkan produk perbankan kepada masyarakat.

d) Varian produk lembaga perbankan lebih banyak dikenal luas oleh masyarakat, termasuk aplikasi layanan 24 jam, seperti *mobile banking*, *internet banking*, *sms banking*, dan *call banking*.

e) Meski pengguna belum memaksimalkan layanan perbankan ini, namun kerjasama perbankan dengan penyedia layanan *fintech* semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses produk layanan perbankan yang bersangkutan.

b.) *Fintech* Islam

³⁹Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20 No. 1, (2017), 140.

1) Pengertian *Fintech* Islam

Fintech dalam Islam atau lebih dikenal dengan *Islamic Financial Technology* menurut Bilpen Nainggolan dalam Kajian Bisnis *Fintech* Syariah PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk, mengatakan bahwa keuangan syariah adalah sistem keuangan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Munculnya sistem ini didasari oleh adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau menagih pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta menanam modal pada perusahaan yang tergolong terlarang (haram), yang tidak dapat dijamin oleh sistem konvensional.

Menurut Bilpen Nainggolan, *fintech* merupakan salah satu bisnis berbasis *software* dan teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan *fintech* pada umumnya adalah perusahaan *start-up* yang memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pelanggan seperti pembayaran *mobile*, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan manajemen aset.

Maka dapat disimpulkan bahwa *fintech* syariah atau *Islamic Financial Technology* menurut Bilpen Nainggolan berarti layanan dan solusi keuangan yang disediakan perusahaan teknologi/*fintech* berdasarkan hukum-hukum Islam/syariah.⁴⁰

⁴⁰PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, *Kajian Bisnis Fintech Syariah*, Group Fintech 2017.

2) Prinsip-Prinsip Syariah

Menurut Bilpen Naigolan, berikut adalah prinsip-prinsip keuangan syariah:

- a) Aktivitas perolehan dana. Hal tersebut berarti bahwa setiap hal yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti mudarabah, musyarakah, salam, istisna', ijarah dan lain-lain.
- b) Aktivitas pengelolaan dana. Poin ini maksudnya dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip "uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan" dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank Syariah dan reksadana Syariah.
- c) Objek penggunaan dana. Penjelasan adalah bahwa harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya, melainkan digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak, waqaf, sedekah serta untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.

3) Dasar Hukum

- a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan

dengan *fintech* dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk bidang jasa sistem pembayaran, baik dari segi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran.⁴¹

- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan *financial technology* yang menyatakan *fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan dan kendala sistem pembayaran.⁴²
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan inovasi keuangan digital adalah aktivasi pembaruan proses bisnis, proses model, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor Jasa Keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.⁴³
- d) Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yang menyatakan uang elektronik syariah diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan:⁴⁴

Akad yang digunakan antara penerbit dan pengguna adalah

⁴¹Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi.

⁴²Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi.

⁴³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Uang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴⁴Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017, 1.

akad wadiah.

Al-Qur`an An-nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*

Hadis Riwayat Abu Daud no. 3535, Tirmidzi no. 1264

dan Ahmad 3: 414, *shahih*).

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya; *“Tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu”* (HR. Abu Daud no. 3535, Tirmidzi no. 1264 dan Ahmad 3: 414, *shahih*).

3. Sistem Pembayaran

a) Pengertian Sistem Pembayaran

Istilah pembayaran lazim diartikan sebagai perpindahan nilai antara dua belah pihak. Secara sederhana, kedua belah pihak yang dimaksud adalah pihak pembeli dan pihak penjual. Pada saat bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Dengan pengertian ini, maka dalam setiap kegiatan ekonomi, dimana terjadi perpindahan barang atau jasa, pasti melibatkan apa yang disebut dengan proses pembayaran.⁴⁵

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mengatur fasilitas operasional, kontrak dan proses teknologi yang digunakan

⁴⁵Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers cet ke-2, 2013), 70.

untuk mengirim, mengesahkan, serta menerima instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank, dan lembaga lain.⁴⁶

Dari semua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran memiliki cakupan begitu luas dan dapat dipahami bahwa sistem pembayaran merupakan kerja yang teratur dari berbagai bagian dalam rangka perpindahan nilai diantara dua pihak yang melakukan transaksi.

b) Jenis-jenis sistem pembayaran

Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁴⁷

1) Sistem Pembayaran Tunai

Sistem pembayaran tunai biasanya dikenal juga dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara langsung, secara langsung disini mempunyai makna bahwa sistem pembayaran tersebut dilakukan dengan membayar dalam bentuk uang tunai. Penggunaan media tunai dalam transaksi pembayaran bank dipilih dengan alasan kemudahannya.

2. Pembayaran nontunai

Pembayaran nontunai adalah sistem pembayaran yang menggunakan instrument nontunai. Nontunai itu sendiri digambarkan sebagai kebalikan dari tunai yang menggunakan

⁴⁶Ibid, 71.

⁴⁷Nindi Anindya Putri, “Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code* (kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang”, (Sripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020).

instrumen fisik. Alat atau instrumen pembayaran nontunai yang berlaku resmi di Indonesia adalah instrument berbasis kertas, berbasis kartu dan berbasis elektronik maupun aplikasi. Jenis-jenis alat pembayaran nontunai, antara lain:

a) Instrumen berbasis kertas

1) Cek merupakan salah satu instrumen pembayaran non tunai berbasis kertas yang sudah ada sejak lama, yang merupakan perintah tanpa syarat dari nasabah giro pemegang cek, kepada bank penerbit cek untuk membayarkan suatu nilai nominal uang tertentu kepada pembawa.

2) Bilyet Giro adalah mekanisme pembayaran atau pencairan uang yang berlaku pada rekening giro, BG secara principal adalah surat perintah kepada bank penyimpan dana guna memindahkan dana dalam jumlah tertentu ke rekening lain yang tertulis dalam dokumen bilyet giro.

b) Instrumen berbasis kartu

1) Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk penarikan tunai.

2) Kartu debit merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk penggunaan transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana.

c) Instrumen berbasis elektronik

1) Uang Elektronik/ *Eletronik Money (e-money)*

Beberapa penemuan baru muncul seiring dengan berkembangnya transaksi *online/ e-commerce*. Salah satunya, saat ini mulai dikembangkan berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchip* yang dikenal dengan uang elektronik. Saat ini, di beberapa negara telah mulai dikenal instrumen pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *electronic money* atau sering disebut dengan *e-money*, *e-money* adalah alat pembayaran digital berupa uang yang tersimpan dalam media elektronik yang menggunakan *e-money* biasanya berbasis chip yang ditanamkan di dalam kartu. *E-money* biasanya digunakan untuk pembayaran tol, bus TransJakarta dan pembelian tiket di tempat hiburan.

d) Prinsip-prinsip sistem pembayaran

Terdapat 4 prinsip dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, antara lain:⁴⁸

1) Keamanan

Segala resiko yang ada dalam sebuah sistem pembayaran seperti kredit, likuiditas, fraud harus dikelola dengan sangat baik oleh si penyelenggara dalam sebuah sistem pembayaran.

2) Kesetaraan Akses

Bank Indonesia tidak menyetujui segala macam praktek monopoli pada penyelenggaraan dalam sebuah sistem yang bisa menghambat pelaku ekonomi lainnya untuk ikut masuk dan menyelenggarakan sistem pembayaran.

3) Perlindungan Konsumen

Bank Indonesia harus dapat memberikan jaminan terhadap aspek-aspek di perlindungan konsumen yakni jaminan adanya kepastian hukum kepada konsumen dan pembuat jasa dalam devisi perlindungan konsumen.

⁴⁸Desti Widayanti, “Efektifitas dan Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) Dalam Mempengaruhi Inklusi Keuangan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

4) Efisiensi

Bank Indonesia harus menjamin penyelenggaraan sistem pembayaran bisa berjalan secara efisien, dapat digunakan secara luas dan banyak orang dan biaya yang ditanggung oleh masyarakat menjadi lebih murah.

e) Pandangan Islam tentang Sistem Pembayaran (Uang Elektronik Syariah)

Seiring berjalannya waktu, metode pembayaran dengan uang telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih praktis yang tidak berbentuk fisik, melainkan berbentuk kode digital yang disimpan di server atau *smartphone* manusia. Ini disebut sebagai uang elektronik. Menurut perspektif syariah, hukum penerapan sistem pembayaran ini adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah: “Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang jelas mengharamkannya”. Faktor lain yang mendukung halalnya sistem pembayaran uang elektronik adalah tuntutan akan kebutuhan manusia akan pembayaran *e-money* itu sendiri, dan ditambah pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya, sehingga menjadikan sistem pembayaran elektronik sah digunakan baik secara agama maupun dalam pengaturan negara.⁴⁹

Menurut Majelis Ulama Indonesia uang elektronik adalah alat

⁴⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 54/DSN-MUI/IX/2006 Tentang Syariah Card, 2006.

pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Uang Elektronik adalah cara pembayaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Diterbitkan berdasarkan jumlah uang yang ditempatkan di muka kepada penerbit.
 - b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terdaftar.
 - c. Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.
 - d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada *merchant* yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.
- 2) Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang menganut aturan syariah.
 - a. Prinsip-Prinsip Uang Elektronik Syariah
 - 1) Tidak mengandung *maysir*

Maysir adalah adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Oleh karena itu, pengenalan uang elektronik harus dipandu oleh kebutuhan pembayaran grosir, yang membutuhkan pelaksanaan transaksi pembayaran yang lebih cepat dan efisien, dan bukan dengan transaksi yang

⁵⁰Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 7.

mengandung maysir.⁵¹

2) Tidak menimbulkan riba

Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, Riba dalam transaksi jual beli terjadi ketika ada penjadwalan kembali utang pembelian disertai penetapan harga tambahan yang melebihi dari harga yang disepakati di awal.⁵²

3) Tidak mendorong *Israf*

Israf yaitu menggunakan sesuatu berlebihan dari ketentuan yang dianjurkan,⁵³ agar terhindar dari *israf* dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.

4) Tidak digunakan dalam transaksi objek haram dan maksiat

Uang elektronik syariah sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, sehingga uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, maksudnya yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan hal-hal yang dilarang dalam bertransaksi

⁵¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 34.

⁵²*Ibid.*, 39.

⁵³*Ibid.*, 46.

menurut hukum Islam.⁵⁴

b. Akad-akad terkait Uang Elektronik Syariah

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah adalah hubungan kontraktual atau dapat juga disebut perjanjian, kontrak atau perjanjian dalam bahasa arab disebut dengan akad berasal dari kata *Al- Aqdu*n yang berarti ikatan atau simpul tali. Sedangkan kata akad secara terminologi fikih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syarak.⁵⁵

Berikut akad-akad yang terkait dalam transaksi uang elektronik syariah yaitu:⁵⁶

- (a) Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah.
- (b) Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak pengelola uang elektronik (*principal, asquirer*, pemegang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad jualah dan akad wakalah bi al-ujrah.
- (c) Akad yang digunakan antara penerbit dengan agen jasa keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bil ujah.

(1) Akad Wadiah

⁵⁴*Ibid*, 46.


⁵⁵Syamsul Anwar, *Hukum Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Persada,2007), 68.

⁵⁶Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017, 10.

Secara harfiah, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu orang atau sekelompok nasabah ke pihak yang lain/bank, baik individu maupun badan hukum, yang wajib disimpan dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.⁵⁷

Dasar hukum akad wadiah terdapat dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

Al-Qur'an An-nisa (4): 58

Artinya:  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
 Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan sifatnya akad wadiah terbagi menjadi dua yaitu: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Maka dapat diketahui wadiah yang paling mungkin diimplementasikan di lembaga keuangan syariah adalah *wadiah yad dhamanah*. Hal ini disebabkan dalam wadiah tersebut, lembaga keuangan syariah diperkenankan untuk memberdayakan harta atau uang yang dititipkan kepadanya.⁵⁸

(2) Akad Qard

Akad qard yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.116/DSNMUI/ IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah adalah suatu akad pinjam meminjam

⁵⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 10.

⁵⁸Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet-1, 2015), 5..

dana, dimana pihak peminjam wajib mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang diterimanya dan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Akad Ijarah

Akad ijarah dapat diimplementasikan pada uang elektronik dalam hal terdapat pelayanan jasa atau sewa yang dilakukan oleh penyelenggara uang elektronik. Dalam hal tersebut, penyelenggara dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan (*ujroh*) atas pelayanan jasa/sewa yang dilakukannya.

(4) Akad Jualah

Jualah menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakan, sedangkan jualah menurut syariah menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.⁵⁹

(5) Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad wakalah bil ujrah merupakan salah satu jenis akad yang digunakan dalam asuransi syariah. *Wakalah bil ujrah* merupakan akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan

⁵⁹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 189.

menggunakan dan atau tanpa pemberian upah.⁶⁰

Akad *wakalah bil ujah* digunakan dalam transaksi uang elektronik pada saat penerbit bekerjasama dengan pedagang dan atau pihak lain sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini. Pedagang dan pihak lain tersebut dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan dari penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukannya.

4. QRIS

a. Pengertian QRIS (*QR Code* Indonesia Standard)

QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* menjadi lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya.⁶¹ QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar nasional *QR Code* yang diwajibkan bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan QR.

Standar Nasional *QR Code* diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan *QR Code* yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri sistem pembayaran, serta untuk memperluas akses pembayaran non tunai nasional secara lebih efisien. Dengan satu *QR Code*, penyedia barang dan jasa (*merchant*) tidak perlu memiliki berbagai jenis *QR*

⁶⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 108.

⁶¹Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti, "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17, No.2, (2020), 287-297.

Code dari berbagai penerbit.

Sebelum terstandarisasi dengan QRIS, aplikasi pembayaran hanya dapat melakukan pada *merchant* yang memiliki akun dari PJSP yang sama karena QR Code yang digunakan tidak terstandarisasi. Saat ini dengan adanya standar QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari PJSP apapun dapat melakukan pembayaran menggunakan *QR Code* di seluruh *merchant* meskipun PJSP yang digunakan berbeda. Selain itu, standar QRIS juga memudahkan *merchant* dalam menerima pembayaran dari aplikasi manapun hanya dengan membuka akun pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS *merchant* sudah memiliki banyak QR Code dari berbagai PJSP juga dimudahkan karena seluruh akun yang dimilikinya dapat menerima pembayaran hanya dengan satu QR Code QRIS.

b. Jenis Pembayaran Menggunakan QRIS

Terdapat dua jenis pembayaran secara tidak langsung dengan menggunakan QRIS yaitu:⁶²

1) *Merchant Presented Mode*

Mekanisme *QR Code Merchant Present Mode*. Pelanggan akan meng *scan QR Code* yang telah disediakan *merchant*. Ada 2 bentuk *QR Code Merchant Presented Mode*, yaitu:

a) *Merchant Presented Mode* (MPM) Statis, yaitu:

a. *Merchant* cukup memajang satu *sticker* atau *print out QRIS*.

⁶²*Ibid*, 291.

- b. Pengguna hanya melakukan *scan*.
- c. Masukkan nominal, masukkan PIN dan klik bayar.
- d. Notifikasi transaksi langsung diterima pengguna atau *merchant*. QRIS MPM Statis sangat cocok bagi usaha mikro dan kecil.

b) *Merchant Presented Mode* (MPM) Dinamis, yaitu:

- a. QR dikeluarkan melalui suatu *device* seperti mesin EDC atau *smartphone*.
- b. Merchant harus memasukkan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan melakukan *scan* QRIS yang tampil atau tercetak.
- c. QRIS MPM Dinamis sangat cocok untuk *merchant* skala usaha menengah dan besar atau dengan volume transaksi tinggi.

b. *Customer Presented Mode*

Mekanisme *Customer Presented Mode* ini dapat digunakan oleh setiap orang. Konsumen dapat memilih dan mengunduh aplikasi pembayaran yang terpasang pada ponsel dan mempunyai saldo untuk bertransaksi. *Merchant* akan menscan *QR Code* yang ditampilkan melalui *smartphone* pelanggan.

c. Cara pengajuan QRIS di PJSP

Dalam pengajuan QRIS di bank syariah, berikut adalah cara

menjadi pengguna serta *merchant* di PJSP sangat mudah, antara lain:⁶³

a. Sebagai pengguna QRIS

- a) Nasabah yang belum memiliki rekening bank syariah diwajibkan untuk mengunduh aplikasi *mobile banking* terlebih dahulu untuk membuat rekening baru secara *online*.
- b) Nasabah yang telah memiliki rekening bank syariah, namun belum memiliki *mobile banking*, maka diwajibkan untuk aktivasi *mobile banking* terlebih dahulu.
- c) Setelah melakukan pendaftaran rekening baru melalui *mobile banking* dan telah terdaftar serta *mobile banking* telah aktif, selanjutnya dapat mengisi setoran awal terlebih dahulu.
- d) Nasabah dapat melakukan transaksi pembayaran pada *merchant* QRIS sesuai petunjuk pada aplikasi *mobile banking*.

b. Sebagai merchant bank syariah QRIS

- 1) *Merchant* yang belum memiliki rekening bank syariah diwajibkan untuk mengunduh *mobile banking* terlebih dahulu untuk membuat rekening baru secara online.
- 2) *Merchant* yang telah memiliki rekening bank syariah, namun belum memiliki *mobile banking*, maka diwajibkan untuk aktivasi *mobile banking* terlebih dahulu dan dapat langsung datang ke bank syariah.

⁶³Arlita Andayani, "Prosedur Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Dalam Transaksi Pembayaran PT. Bank Syariah Indonesia TBK Kantor Kas Yogyakarta FTS UII", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022).

- 3) *Merchant* selanjutnya diminta untuk melengkapi kelengkapan data milik merchant serta dokumen yang telah ditentukan oleh bank syariah.
- 4) Pihak bank syariah akan melakukan pengarahan kepada pihak *merchant* tentang bagaimana cara dalam menerima pembayaran.
- 5) *Merchant* diminta untuk menunggu proses yang telah dilakukan oleh pihak bank syariah, pembuatan kelengkapan data merchant serta pencetakan kode QRIS oleh pihak bank syariah.

d. Karakteristik QRIS

Terdapat 4 karakteristik QRIS yang merupakan kepanjangan dari unggul yaitu sebagai berikut:⁶⁴

1) Universal

QRIS dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan *QR Code*, jadi pembeli tidak perlu memiliki berbagai macam pembayaran.

2) Gampang

Pembeli: Mudah, tinggal scan dan klik, bayar.

Merchant: Mudah, tidak perlu memajang banyak *QR Code*, cukup satu QRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun.

⁶⁴Desti Widayanti, "Efektifitas Dan Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mempengaruhi Inklusi Keuangan Menurut Perspektif Islam (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 81.

3) Untung

Pengguna: Dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar.

Merchant: Cukup punya minimal 1 akun untuk menerima semua pembayaran *QR Code*.

4) Langsung

Pembayaran dengan QRIS langsung diproses seketika. Pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi.

e. Kelebihan QRIS

Terdapat beberapa kelebihan QRIS yaitu:⁶⁵

- 1) Mempermudah proses transaksi.
- 2) Menyediakan lebih banyak alternatif pembayaran.
- 3) Mencegah peredaran uang palsu.
- 4) Meja kasir lebih rapi, modern, dan kekinian.
- 5) Mempermudah pendaftaran *merchant*.
- 6) Mempermudah pemantauan dan analisis keuangan bisnis.

Selain manfaat yang didapat, kelemahan dalam penggunaan QRIS untuk saat ini, dikarenakan perkembangan pembangunan di Indonesia yang belum merata ini juga diimbangi belum meratanya jangkauan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk masyarakat. Masih banyak jaringan internet di Indonesia yang belum stabil. Bahkan di beberapa daerah pun penggunaan *handphone* masih banyak dinikmati

⁶⁵Dyah Ayu Paramithadan Dian Kusumaningtyas, *QRIS* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2020), 36.

kaum milenial. Tentunya ini menjadi tidak merata dalam segi penggunaannya, untuk masyarakat yang tergolong ekonomi rendah dan usia tua belum sepenuhnya paham mengoperasikan *gadget*.⁶⁶

- f. Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah memperoleh persetujuan QRIS

Adapun aplikasi yang sudah mendapatkan berizin logo QRIS siap sedia menerima pembayaran secara *non* tunai dengan menggunakan jasa produk QRIS sebagai berikut:

Tabel 1.2
PJSP Berizin QRIS

No	Bank Buku 4	No	BPD
1.	Bank Mandiri	1.	BPD Bali
2.	BRI	2.	Bank DKI
3.	BNI	3.	Bank Nagari
4.	BCA	4.	Bank BJB
5.	CIMB Niaga	5.	BPD Jatim
6.	Danamon		
No.	Bank Lainnya	No.	Bank Syariah
1.	May Bank	1.	Bank Syariah Indonesia
2.	Mega	2.	Bank Muamalat
3.	Nobu Bank		
4.	Permata		
5.	Bank Sinarmis		
6.	KEB Hana		
7.	OCBC NISP		
8.	OUB		
No.	Non Bank	No	Switching
1.	OVO	1.	Alto
2.	Gopay	2.	Rintis
3.	Telkom	3.	Jalin
4.	LinkAja	4.	ArthaJasa
5.	Dana		
6.	PayTren		
7.	Shoopepay		

⁶⁶Ibid, 37.

8.	Blue Pay		
9.	Transaksi ArthaGemilang		
10.	Doku		

Sumber: www.bi.go.id

g. Gambaran Umum Sistem Pembayaran QRIS di Bank Muamalat

Pada tanggal 1 Januari 2020 Bank Indonesia mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran *non* tunai menggunakan sistem QRIS. Maka dari itu, Bank Muamalat mengikuti peraturan tersebut dengan menggunakan metode pembayaran QRIS. QRIS bisa di *scan* di bank lain/bank syariah dan *barcode* metode pembayaran lain seperti OVO, GoPay, ShopeePay dan Dana.

Pada tanggal 28 Januari 2021 aplikasi *mobile banking* Muamalat DIN meluncurkan fitur *QR Code* di dalamnya. Peluncuran fitur *QR Code* Muamalat DIN merupakan bentuk adaptasi perseroan terhadap era digital sekaligus juga dukungan terhadap kebijakan regulator untuk mengoptimalkan transaksi *non* tunai. Fitur *QR Code* Muamalat DIN terhubung dengan *Quick Response Code Indonesian Standard* atau disingkat QRIS yang merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* dari Bank Indonesia. Fitur *QR Code* Muamalat DIN saat ini dapat digunakan untuk transaksi di toko-toko yang menggunakan logo QRIS seperti di toko-toko, SPBU hingga kotak amal yang penggunaannya cukup mudah yaitu hanya dengan menscan *barcode* pada toko/*merchant*/aplikasi *online* maka transaksi selesai.

h. Kerangka Berfikir


Jumlah pengguna teknologi yang semakin meningkat dari zaman ke zaman khususnya di bidang keuangan, membuat teknologi

keuangan syariah di Indonesia semakin maju. Perkembangan tersebut membuat Perbankan Syariah berkolaborasi dengan *fintech* syariah untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi, misalnya dalam sistem pembayaran.

Salah satu sistem pembayaran melalui *fintech* yang saat ini baru berkembang yaitu menggunakan QRIS. Adapun yang dimaksud dengan QRIS (*QR Code* Indonesia Standard) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Sehingga Bank Muamalat KCP Situbondo menggunakan *QR Code* ini untuk memudahkan dalam transaksi pembayaran. Dalam sistem pembayaran, *QR Code* ini bekerja dengan menggunakan teknologi yang membantu perangkat dalam mengirim sejumlah data agar kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana dengan cepat, efisien, dan simpel khususnya dalam sistem pembayaran. Penelitian ini membahas implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo.

Adapun berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini:

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pikir



5. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁷

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpanan dana di bank syariah.⁶⁸

Jadi kesimpulannya, bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah Islam yaitu berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga di dalamnya tidak mengandung unsur ribawi.

b. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Perbankan syariah secara ideal akan mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan

⁶⁷Syamsul Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: In Media, 2003), 36.

⁶⁸Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019), 27.

kegiatan fungsinya sebagai intermediasi untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip Islam. Secara umum prinsip perbankan syariah didasarkan pada:⁶⁹

1) Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Keadilan dalam aktivitas ekonomi diwujudkan dalam bentuk meninggalkan segala aktivitas ekonomi yang dilarang yaitu kegiatan yang mengandung unsur riba, zalim, maisir, gharar, dan haram.

2) Prinsip Keseimbangan

Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi, yaitu keseimbangan pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, individu dan kolektif, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya.

3) Prinsip Kemaslahatan

Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi unsur yakni kepatuhan terhadap syariah, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada satu aspek.

⁶⁹Johana Destiya, "Peluang dan Tantangan *Fintech* Bagi Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2019).

c. Fungsi Bank Syariah

Mengenai fungsi bank syariah itu sendiri memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

1) Fungsi bank syariah untuk menghimpun dana masyarakat.

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad mudarabah.

2) Fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat.

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang dapat memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku akan mendapatkan pembiayaan.

3) Fungsi bank syariah memberikan pelayanan jasa bank.

Disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya.

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi

⁷⁰Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019), 28.

kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Jenis produk pelayanan jasa antara lain jasa transfer pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain-lain.

Pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁷¹ Sedangkan penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu (memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan bersungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya).⁷² Jadi metodologi penelitian merupakan ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sukmadinata menyatakan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang di tujuakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁷³ Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan tentang suatu kejadian atau perilaku manusia yang dapat diamati untuk menemukan kebenaran atau jawaban yang akurat yang dapat diterima oleh akal manusia.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti melakukan observasi ke lapangan guna mendapatkan jawaban

⁷¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 1.

⁷²Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 1.

⁷³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 60.

dari informan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Seperti yang dikemukakan oleh Mardalis, penelitian deskriptif adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.⁷⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana peneliti hendak melakukan penelitian tersebut yaitu di Bank Muamalat KCP Situbondo Jalan A. Yani No. 197 A Situbondo, Parse, Dawuhan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur 68311. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Bank Muamalat KCP Situbondo memiliki banyak penghargaan di bidang *fintech* seperti yang terjadi pada tahun 2022 Bank Muamalat memperoleh penghargaan sebagai *Satisfaction Loyalti Engagement 2022 Peringkat III Satisfaction (mobile banking)*. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah mampu bersaing dengan bank konvensional.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai hal yang akan dibuktikan secara objektif. Dalam penelitian kualitatif yang dikenal adalah subjek dan informan. Informan dalam penelitian kualitatif tidak berfungsi mewakili populasi, tetapi mewakili informasi.⁷⁵ Subjek penelitian ini menggunakan *purposive*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yang mana informan yang dipilih

⁷⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 54.

⁷⁵Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016), 83.

adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan penelitian.⁷⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah pihak Bank Muamalat KCP Situbondo dan 5 nasabah Bank Muamalat KCP Situbondo:

1. Pimpinan Bank Muamalat KCP Situbondo yaitu Bapak Kuncoro yang mengetahui tentang program-program serta pelaksanaan kerja yang di terapkan di Bank Muamalat KCP Situbondo.
2. *Costumer Service* Bank Muamalat KCP Situbondo yaitu Bapak Arif Wahyudi yang paham mengenai implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS.
3. 5 Nasabah Bank Muamalat KCP Situbondo, Bapak Dwi Wahyu A.B, Ibu Nadia, Bapak Umar Thoriq sebagai nasabah pengguna QRIS serta Bapak Saiful dan Ibu Umyati sebagai nasabah bukan pengguna QRIS. Dengan 5 nasabah ini diperkirakan sudah cukup untuk menemukan jawaban yang jenuh di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷⁷

⁷⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 218-219.

⁷⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Puantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 104.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti meliputi:⁷⁸

1. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Metode observasi yaitu suatu cara yang sistematis dan standar dalam pengumpulan data.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti.⁷⁹ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan antara dua belah pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak terwawancara yang memberikan pertanyaan tersebut.⁸⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur kepada pimpinan bank, *costumer service* dan nasabah Bank Muamalat KCP Situbondo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumentasi ini dibagi menjadi dua yaitu dokumentasi resmi

⁷⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 139-141.

⁷⁹Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 64.

⁸⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

dan dokumen pribadi.⁸¹ Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak di tujukan langsung kepada subyek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang mengkaji berbagai jenis dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai runtut hingga datanya sudah lengkap. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam analisis data peneliti membagi ke dalam empat tahap, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Diantaranya sebagai berikut.⁸²

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang digunakan.

⁸¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 152-153.

⁸²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 247-253.

2. Reduksi Data

Setelah datanya terkumpul, selanjutnya peneliti akan membuat reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih data yang relevan dan bermakna, memilih hal-hal pokok, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian peneliti akan menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang di dapat.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya yaitu menyajikan data. Penyajian adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga nanti hasilnya akan memberikan kesimpulan. Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan peneliti adalah teks naratif.

4. Kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan diatas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten sesuai dari hasil penelitian.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁸³

Hasil ini dapat dicapai dengan cara diantaranya:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c) Membandingkan keadaan dan perspektif bank menggunakan aneka macam pendapat dan pandangan nasabah.
- d) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸³*Ibid.* 274.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Peneliti

1. Sejarah Singkat PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk KCP Situbondo

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia adalah salah satunya ditandai dengan terbentuknya bank syariah pertama kali yaitu Bank Muamalat. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991, pendirian bank yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa cendekiawan muslim yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) serta pemerintah ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh dan pemimpin muslim terkemuka, beberapa pengusaha muslim, serta masyarakat.

Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah (asuransi takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

Pada tahun 2004 Bank Muamalat meluncurkan produk bank *Share-e* yang merupakan produk tabungan instan pertama di Indonesia. Produk

Share-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Berdasarkan laporan keuangan per Maret 2020, rasio keuangan Bank Muamalat juga masih sesuai dengan ketentuan regulator. Dana nasabah juga tetap aman karena Bank Muamalat merupakan bank peserta penjaminan LPS. Hal ini diungkapkan oleh CEO Bank Muamalat Achmad K. Permana. Dia menambahkan bahwa Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang memiliki fundamental yang kuat. Belum lama ini, Bank Muamalat juga meresmikan *Priority Lounge* bagi nasabah Muamalat Prioritas di 5 kota di Indonesia secara digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat terus menerus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi para nasabahnya.

Bank Muamalat KCP Situbondo merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan dibawah keuangan pembinaan dan pengawasan kantor cabang yang terdapat pada kota dimata terdapat Bank Muamalat cabang tersebut. Bank Muamalat cabang tidak hanya melayani masyarakat perkotaan, namun juga masyarakat pedesaan. Bank Muamalat KCP Situbondo dibangun untuk membantu dan meringankan masyarakat

yang membutuhkan lembaga keuangan tersebut yang berada di Kota Situbondo. Sehingga masyarakat Situbondo lebih mudah untuk melakukan penyimpanan uang, pembiayaan, pinjaman dan bisa juga menggunakan jasa keuangan Bank Muamalat.

2. Visi dan Misi Bank Muamalat KCP Situbondo


a. Visi

“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

2. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Situbondo



Sumber: Kantor Bank Muamalat KCP Situbondo

Menurut Tabel diatas menjelaskan posisi yang paling atas adalah pimpinan atau kepala kantor Bank Muamalat KCP Situbondo, dimana posisi ini memiliki wewenang tinggi yang membuat keputusan serta membuat peraturan dengan baik yang ada dalam Bank Muamalat KCP Situbondo. Posisi dibawah pimpinan ada *Sub Branch Operation Supervisor* yang mana menjalankan tugas yaitu mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan langsung, melakukan supervise terhadap proses pekerjaan di bawah koordinasinya, serta membuat dan mengkaji pelaksanaan rencana kerja. Posisi dibawah pimpinan dan *sub branch operation supervisor* ada *marketing, customer service, dan teller. Marketing* disini menjelaskan tugas dalam pemasaran dan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan *customer service* yang menjadi perantara bank dan nasabah, yang bertugas mengenalkan dan menawarkan produk-produk Bank Muamalat kepada nasabah, mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas keuangan, mengelola dokumentasi transaksi dan mengetahui keluhan-keluhan nasabah. Dan terakhir teller memiliki tugas untuk melayani nasabah dalam transaksi keuangan tunai, penerimaan dan pembayaran tunai.

3. Data Jumlah Karyawan Bank Muamalat KCP Situbondo Tahun 2023

Tabel 1.3
Data Jumlah Karyawan Bank Muamalat KCP Situbondo Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan
1	Kuncoro	<i>Sub Branch Manager</i>
2	Dewi Irawati	<i>Sub Branch Operation Supervisor</i>
3	Nadia	<i>Marketing</i>
4	Ita	<i>Marketing</i>
5	Arif Wahyudi	<i>Customer Service</i>
6	Jakfar Hadi	Teller
7	Tyo Saputra	<i>Security</i>
8	Alif Rahman	OB
9	Sofyan Berlin	<i>Driver</i>

B. Penyajian Data dan Analisis

Setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data sebagai penguat, sebab data yang telah digunakan sehingga dihasilkan suatu kesimpulan.

Peneliti berusaha memaparkan gambaran tentang implementasi *financial technology* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo, dengan fenomena dan data yang telah diperoleh di lapangan dan setelah melewati berbagai metode akhirnya sampai pada penyajian data, karena data yang diperoleh sudah dianggap representatif untuk dijadikan sebuah laporan. Berikut adalah hasil penelitian dari implementasi *financial fechnology* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo.

1. Prosedur *fintech* dalam Sistem Pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo

Prosedur *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo berdasarkan hasil penelitian, penjelasannya adalah sebagai berikut:

Prosedur *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo ada 2 tahap yaitu tahap pembuatan QRIS dan tahap penggunaan QRIS

a. Tahap pembuatan QRIS

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Wahyu selaku CS di Bank Muamalat mengatakan bahwa:

“Prosedurnya yaitu pertama mengajukan pembukaan rekening atau tabungan. Pengajuan pembukaan rekening ada dua yaitu secara *online* dan langsung. Kalau secara langsung persyaratannya hanya membawa KTP, namun jika secara *online* dapat dilakukan pembukaan rekening dari rumah menggunakan *smartphone*. Di dalam pembukaan rekening atau tabungan ada alternatif pilihan tabungan yaitu wadiah dan mudarabah. Kedua, setelah selesai membuat rekening tabungan maka proses selanjutnya adalah melakukan registrasi *mobile banking*. Disana nasabah akan disuruh untuk *download* Muamalat DIN (*mobile banking* Bank Muamalat) di *playstore*, lalu mengisi data hingga proses registrasi selesai. Bagi nasabah pengguna QRIS, otomatis mereka sudah bisa menggunakan QRIS. Karena QRIS merupakan fitur *QR Code* Muamalat DIN. Bagi nasabah yang memiliki usaha yang ingin mencetak *barcode*. Proses selanjutnya adalah mengajukan permohonan mencetak *barcode* dan untuk persyaratannya cukup dengan membawa KTP dan buku tabungan ke bank, setelah nasabah melengkapi persyaratan tersebut. Maka selanjutnya nasabah akan ditanyakan usaha yang sedang dimiliki, sebenarnya tidak ada persyaratan khusus untuk bekerja sama dengan Bank Muamalat, hanya saja usaha atau yayasan tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka dari itu perlu dilakukannya survei lokasi ke tempat usaha yang dimaksud dengan tujuan untuk memastikan bahwa usaha itu bukan tempat yang dilarang oleh agama contoh

seperti diskotik atau toko miras. Jika analisa usaha tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada, maka selanjutnya pihak bank akan melakukan validasi atas pengajuan tersebut untuk proses pencetakan *barcode*. Jika proses percetakan sudah selesai, nasabah akan mendapatkan stiker QRIS yang bisa dipindai untuk digunakan saat menerima pembayaran di tokonya.”⁸⁴

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Kuncoro selaku pimpinan bank mengatakan:

“Langkah-langkahnya yaitu langkah pertama adalah pembukaan rekening, pembukaan rekening ada 2 macam yaitu secara langsung dan *online*. Syaratnya Cuma membawa KTP, setelah selesai membuat rekening/tabungan, nasabah diminta untuk mengunduh *mobile banking* bank muamalat untuk melakukan registrasi *mobile banking*. Setelah selesai registrasi *mobile banking* bank muamalat siap digunakan. Untuk pelaku usaha yang ingin bekerjasama dengan Bank Muamalat terkait pencetakan *barcode*. Maka, nasabah harus mengajukan permohonan mencetak *barcode*, syaratnya cukup membawa KTP dan buku tabungan. Setelah itu, bank akan melakukan survei lokasi ke tempat usaha tersebut sebagai bukti nyata bahwa tempat itu memenuhi persyaratan yaitu bukan merupakan tempat terlarang yang dilarang agama. Jika persyaratan sudah memenuhi, Bank Muamalat akan langsung melakukan cetak *barcode*. Kemudian, nasabah akan mendapat stiker barcode QRIS berlogo Bank Muamalat.”⁸⁵

Serupa dengan yang dikatakan oleh Bapak Umar selaku *merchant* Bank Muamalat mengatakan bahwa:

“Saya merupakan nasabah yang bekerjasama dengan Bank Muamalat. Untuk prosesnya dulu adalah pertama saya mengajukan pembukaan rekening setelah itu melakukan registrasi *mobile banking*. Karena saya memiliki usaha berdagang yang mana pembeli banyak yang membayar menggunakan pembayaran *non* tunai, maka dari itu saya berniat untuk mendaftarkan usaha saya untuk menggunakan pembayaran QRIS. Karena persyaratan untuk membuat QRIS sangat mudah yaitu hanya dengan membawa KTP, buku tabungan dan dokumen usaha saya, maka saya berinisiatif untuk mendaftar. Prosedurnya sangat mudah yaitu pertama saya mengajukan permohonan cetak *barcode*, setelah selesai

⁸⁴Arif Wahyudi, *Wawancara*, Situbondo, 21 November 2022.

⁸⁵Kuncoro, *Wawancara*, Situbondo, 22 November 2022.

mengajukan permohonan, disana saya ditanyakan jenis usaha, tempat usaha saya. Setelah itu kemudian pihak bank melakukan survei ke tempat ini. Karena tempat saya sesuai persyaratan. Kemudian, Bank Muamalat mencetak *barcode* QRIS untuk tempat dagang saya.”⁸⁶

Nasabah Ibu Nadia mengatakan bahwa:

“Langkah-langkahnya adalah saya ke bank untuk melakukan pengajuan pembukaan rekening, untuk persyaratan membuka rekening hanya cukup membawa KTP saja. Setelah itu saya diminta oleh CS untuk mendownload *mobile banking* Bank Muamalat, usai mengunduh saya mengisi data hingga proses selesai. Saya melakukan pengajuan pembukaan rekening hanya ingin menjadi pengguna QRIS Bank Muamalat, karena saya suka berbelanja sehingga saya tidak perlu repot mengunduh berbagai banyak aplikasi pembayaran. Karena QRIS sudah mencakup semua jenis transaksi pembayaran.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat, *merchant* dan nasabah pengguna QRIS menyimpulkan bahwa tahap pembuatan sistem pembayaran QRIS terdiri dari 5 bagian yaitu pengajuan pembukaan rekening/tabungan, registrasi *mobile banking*, pengajuan pencetakan *barcode*, analisa usaha, *barcode* dicetak.

b. Tahapan penggunaan sistem pembayaran QRIS

Tahap penggunaan sistem pembayaran QRIS

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kuncoro selaku pimpinan bank mengatakan bahwa:

“Sistem pembayaran kode QR ini dapat dipindai di toko-toko sebagai alat konsumsi dan dapat di pindai di masjid dan badan amil zakat sebagai sarana amil zakat sebagai sarana amal dan ibadah bagi nasabah ketika ingin membayar di pedagang atau menunaikan zakat, infak dan shadaqah tinggal memindai

⁸⁶Umar Thoriq, *Wawancara*, Situbondo, 25 November 2022.

⁸⁷Nasabah Ibu Nadia, *Wawancara*, Situbondo, 23 November 2022..

barcode di masjid atau yayasan sosial yang bekerjasama dengan Bank Muamalat”.⁸⁸

Adapun mekanisme penggunaan pembayaran QRIS berdasarkan hasil wawancara kepada nasabah pengguna QRIS Bank Muamalat Ibu Nadia mengatakan bahwa:

Menggunakannya cukup mudah, pertama saya mendatangi toko atau *merchant* yang mempunyai *barcode* Bank Muamalat, tapi tidak harus *barcode* bank muamalat, menggunakan aplikasi sistem transaksi pembayaran lain juga bisa, karena QRIS ini bisa di *scan* melalui semua aplikasi pembayaran seperti OVO, Gopay, ShopeePay, dan dana, alasan saya menggunakan QRIS Bank Muamalat karena tiap bulannya tidak ada potongan admin, dulu saya mendaftar menggunakan akad wadiah. Setelah itu, saya membuka aplikasi *mobile banking* Bank Muamalat, kemudian Klik QRIS, namun sebelum itu pastikan dana yang ada di dalamnya itu cukup untuk berbelanja, kalau dirasa cukup, lalu arahkan *smartphone* ke *QR Code* yang ada di toko untuk dipindai, kemudian tanyakan harga kepada *merchant*, kemudian input jumlah nominal yang akan dipakai untuk berbelanja, setelah itu masukkan PIN *mobile banking*, dan setelah itu transaksi berhasil. Uang digital akan masuk ke rekening penjual.⁸⁹

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Wahyu selaku CS mengatakan bahwa:

“Untuk mengetahui cara penggunaannya, buka aplikasi Muamalat DIN yang pasti harus ada sejumlah uang didalamnya, kemudian tekan QRIS, pindai *barcode*, masukkan jumlah nominal, kemudian masukkan PIN, maka transaksi selesai”.⁹⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh nasabah Bapak Dwi Wahyu terkait mekanisme pembayaran menggunakan QRIS yaitu:

“Karena saya menggunakan *mobile banking* Muamalat DIN selain menabung disana saya juga senang berbelanja akhirnya menggunakan QRIS, Untuk mekanismenya yaitu cukup buka

⁸⁸Kuncoro, *Wawancara*, Situbondo, 22 November 2022.

⁸⁹Nasabah Ibu Nadia, *Wawancara*, Situbondo, 23 November 2022.

⁹⁰Arif Wahyudi, *Wawancara*, Situbondo, 21 November 2022.

mobile banking yang ada dana di dalamnya, kemudian tekan QRIS, pindai *barcode* yang ada di toko, kemudian masukkan nominal yang harus dibayar, lalu masukkan PIN, dan transaksi selesai, kemudian otomatis dana akan masuk ke rekening penjual”.⁹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai prosedur *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS, terdapat tahapan yang harus dilalui dalam proses tersebut, yaitu: 1) Tahapan dalam pembuatan sistem pembayaran QRIS yaitu terdiri dari pengajuan pembukaan rekening/tabungan, registrasi *mobile banking*, pengajuan pencetakan *barcode*, analisa usaha, *barcode* dicetak , 2) Tahapan penggunaan sistem pembayaran QRIS terdiri dari pembayaran jenis konsumtif dan pembayaran jenis amal ibadah.

2. Implementasi *Fintech* dalam Sistem Pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi *Fintech* dalam sistem pembayaran QRIS. Berdasarkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

Dengan adanya *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS, transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan praktis. Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Wahyu selaku CS :

“Dengan adanya QRIS bank dapat melakukan pelayanan dengan lebih baik lagi, dengan adanya sistem pembayaran ini memudahkan nasabah pengguna QRIS yang ingin melakukan transaksi pembayaran tidak perlu repot menggunakan uang tunai yaitu hanya dengan menggunakan *smartphone* maka sudah bisa melakukan transaksi pembayaran nontunai. Para

⁹¹Nasabah Dwi Wahyu, *Wawancara*, Situbondo, 25 November 2022.

merchant/pedagang tidak perlu repot lagi menyediakan uang kembalian, resiko uang tunai hilang atau dicuri, serta uang penjualannya bisa dilihat setiap saat. Setiap transaksi tercatat secara otomatis dan bisa dilihat secara detail riwayat transaksinya.”⁹²

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Bapak Kuncoro selaku pimpinan bank menyatakan bahwa:

“Dengan adanya QRIS ini lebih memudahkan nasabah pengguna dalam melakukan pembayaran digital, nasabah pengguna tidak perlu repot mengunduh banyak aplikasi. Cukup dengan adanya QRIS ini semua transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dengan ketentuan di dompet digital tersebut harus ada dananya maka sudah bisa melakukan transaksi pembayaran *online*. Dan untuk biaya adminnya tidak dikenakan biaya sepeserpun maka dari itu sangat bermanfaat sekali bagi nasabah dalam melakukan transaksi *online*. Untuk yang ingin melakukan pembukaan rekening/tabungan dapat dilakukan secara *online* tanpa harus datang ke bank untuk mendaftar. Setoran awal bisa dilakukan dengan transfer minimal Rp 50.000,-, dan disini terdapat dua opsi pilihan tabungan yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudarabah.”⁹³

Serupa dengan yang dikatakan oleh Nasabah Ibu Nadia yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya QRIS ini saya merasa lebih mudah dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai terkadang lebih nyaman menggunakan uang digital saat ini, dan juga terhindar dari pencurian uang. Karena pembayarannya sangat cukup mudah cukup dengan cara memindai *barcode* menggunakan hp, jaringan memadai dan adanya sejumlah dana yang cukup maka transaksi selesai.”⁹⁴

Hal ini sama seperti yang dikatakan nasabah Bapak Dwi Wahyu mengatakan bahwa:

“QRIS ini memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran yang penggunaannya sangat

⁹²Arif Wahyudi, *Wawancara*, Situbondo, 21 November 2022.

⁹³Kuncoro, *Wawancara*, Situbondo, 22 November 2022.

⁹⁴Nasabah Ibu Nadia, *Wawancara*, Situbondo, 23 November 2022.

praktis. Tidak perlu repot-repot membawa uang tunai, cukup dengan membawa ponsel kemana-mana yang didalamnya ada sejumlah dana untuk melakukan transaksi pembayaran. Keberadaan sistem pembayaran ini sangat banyak membantu masyarakat dalam bertransaksi. Yang penggunaannya cukup mudah yaitu cukup dengan memindai *barcode* maka transaksi selesai. Pada saat saya mendaftar saya menggunakan tabungan wadiah yang mana tiap bulannya tidak ada potongan biaya”⁹⁵

Ditambah lagi dengan pernyataan oleh Bapak Umar selaku *merchant* mengatakan bahwa:

“Saat ini perkembangan teknologi semakin berkembang, maka dari itu kita harus mengikuti perkembangan zaman tersebut dimana zaman saat ini serba digital. Karena masyarakat sudah banyak yang mengikuti perkembangan zaman khususnya perkembangan zaman dalam berdagang, maka dari itu toko ini juga menggunakan QRIS salah satu pembayaran nontunai yang penggunaannya cukup mudah dan praktis, hanya dengan memindai *barcode* maka transaksi selesai. Ini juga sangat menguntungkan buat saya, karena QRIS ini sudah bisa diakses oleh seluruh jenis pembayaran sehingga saya tidak perlu repot-repot *download* banyak aplikasi, dan semua riwayat catatan transaksi pembelian dapat dilihat sewaktu-waktu”⁹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa, implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS dapat memberikan kemudahan dan kepraktisan kepada nasabah pengguna QRIS dalam melakukan transaksi yang penggunaannya sangat praktis cukup dengan memindai *barcode*. Dan juga memberikan manfaat kepada *merchant*, karena tidak perlu menggunakan banyak aplikasi cukup menggunakan QRIS semua transaksi pembayaran bisa dilakukan.

⁹⁵Nasabah Bapak Dwi Wahyu, *Wawancara*, Situbondo, 25 November 2022.

⁹⁶Umar Thoriq, *Wawancara*, Situbondo, 24 November 2022.

3. Kendala dan strategi dalam implementasi *financial technology* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo

- a. Kendala dalam implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo

QRIS diproyeksikan dapat membantu perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Namun, dalam implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan hasil penelitian yang dikatakan oleh nasabah Bapak Dwi Wahyu mengatakan bahwa:

“Mungkin pada saat mati lampu gitu tidak ada sinyal dan pada saat kehabisan kuota jadi transaksi tidak dapat dilakukan, itu yang menjadi kendala penghambatnya. Dan bisa jadi koneksi internet yang kurang memadai. Ketika ada masalah dengan koneksi jaringan, transaksi QRIS tidak dapat dilakukan. Karena transaksi QRIS sangat bergantung pada internet, maka harus ada koneksi jaringan yang kuat dan konsisten untuk memastikan transaksi berjalan lancar.”⁹⁷

Selanjutnya dipertegas oleh Bapak Umar selaku *merchant* mengatakan bahwa:

“Kalau kesulitannya kita menjelaskan ke orang-orang, maksudnya kita sebagai pemakai juga sekaligus kasih edukasi di *customer* bahwa ada pembayaran *online* yang seperti ini jadi tidak serta merta hanya uang tunai saja, dan terkadang tidak semua orang bisa menerima, maksudnya seperti ada yang bilang, seperti apa ini? Bayar tunai saja yang lebih praktis dan misalnya kalau jaringannya terganggu bisa ditransfer kalau konsumen benar-benar tidak pegang uang tunai.”⁹⁸

Bapak Wahyu selaku CS juga menambahkan terkait kendala implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS mengatakan

⁹⁷Nasabah Bapak Dwi Wahyu, *Wawancara*, Situbondo, 25 November 2022.

⁹⁸Umar Thoriq, *Wawancara*, Situbondo, 24 November 2022.

bahwa:

“Kurangnya pengetahuan nasabah tentang pembayaran QRIS, dikarenakan kurangnya pengetahuan tersebut sehingga membuat sedikit kesulitan dalam mengajak atau menghimbau masyarakat sekitar agar menggunakan QRIS. Tidak sedikit banyak nasabah beranggapan bahwa penggunaan QRIS sangat susah dan sulit untuk diterapkan, nasabah takut mencoba hal baru dan kurang mengikuti perkembangan teknologi saat ini.”⁹⁹

Hal ini diperkuat oleh Bapak Kuncoro selaku pimpinan bank

mengatakan:

“Masih banyak nasabah yang tidak melek teknologi. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap teknologi sangat minim, mereka beranggapan bahwa QRIS pengaplikasiannya sangat ribet, padahal tanpa mereka ketahui QRIS banyak sekali manfaatnya. Untuk itu masyarakat harus melek teknologi agar mampu menggunakan teknologi digital dengan semestinya. Dan lagi masih banyak nasabah yang melakukan transaksi secara tunai ketimbang transaksi nontunai, hal ini terbukti masih banyak banyak nasabah yang datang ke bank untuk melakukan transfer tunai karena mereka tidak tau menggunakan teknologi sehingga sangat banyak nasabah yang menggunakan transaksi menggunakan uang tunai daripada menggunakan teknologi digital”¹⁰⁰

Hal tersebut juga dikatakan oleh nasabah Bapak Saiful mengenai kendala tersebut:

“Iya saya menggunakan QRIS Bank Muamalat, tapi saya menggunakan aplikasi tersebut karena teman saya menggunakannya. Untuk tata cara menggunakannya saya tidak terlalu paham, itupun saya kalau mau belanja mengajak istri saya, karena istri saya yang bisa menggunakannya. Terkadang saya berbelanja menggunakan uang tunai, biar tidak ribet saat melakukan pembayaran.”¹⁰¹

Selanjutnya Nasabah Ibu Umyati yang tidak menggunakan

⁹⁹Arif Wahyudi, *Wawancara*, Situbondo, 21 November 2022.

¹⁰⁰Kuncoro, *Wawancara*, Situbondo, 22 November 2022.

¹⁰¹Nasabah Saiful, *Wawancara*, Situbondo, 26 November 2022.

QRIS tetapi menjadi nasabah di Bank Muamalat mengatakan:

“Saya tidak menggunakan aplikasi *mobile banking*, atau apa namanya itu QRIS, saya tidak tahu mengenai QRIS itu apa. Saya dulu mendaftar menjadi nasabah disana karena hanya menabung untuk tabungan haji saja, itupun saya cuma mempunyai ATM nya saja tidak mendaftar *m-banking* karena kurang paham menggunakannya.”¹⁰²

Selain faktor internet yang tidak stabil dan kurangnya literasi nasabah terhadap pembayaran QRIS, Ada kendala yang dihadapi *merchant* saat menggunakan QRIS yaitu biaya *merchant discount rate(Mdr)*. Bapak Umar mengatakan bahwa:

“Iya ada kendala yaitu adanya biaya *merchant discount rate* sebesar 0,7% yang diberlakukan kepada para pelaku usaha, menurut saya rada memberatkan ya buat saya. Mungkin bagi sebagian orang 0,7% itu kecil. Tapi disini banyak yang sudah membayar menggunakan QRIS, jadi pendapatan harian saya berkurang karena adanya potongan tersebut. Sebenarnya menggunakan QRIS banyak manfaatnya cuma kendalanya ya 1 ini yang bikin saya tidak nyaman menggunakannya, biasanya dapat untung banyak jadi berkurang.”¹⁰³

Jadi dapat disimpulkan bahwa, kendala dalam implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo yaitu koneksi internet yang kurang stabil, kurangnya literasi nasabah dengan pembayaran melalui QRIS, masih banyak nasabah yang melakukan transaksi tunai dibandingkan transaksi nontunai, dan pengenaan biaya 0,7% dari nilai transaksi pembayaran khusus bagi pelaku usaha.

¹⁰²Nasabah Ibu Umyati, *Wawancara*, Situbondo, 26 November 2022.

¹⁰³Umar Thoriq, *Wawancara*, Situbondo, 24 November 2022.

b. Strategi dalam implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Kuncoro selaku pimpinan bank mengatakan bahwa:

“Strategi yang dilakukan oleh bank yaitu melakukan penggalakan sosialisasi untuk memperkenalkan pembayaran nontunai QRIS khususnya kepada masyarakat, pelaku usaha, nasabah serta perbankan yang ada di Kota Situbondo. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan QRIS, diadakannya sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga untuk mengajak masyarakat sekitar untuk menggunakannya. Sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus agar implementasi QRIS dapat berjalan maksimal. Selain itu, bank ikut membantu memfasilitasi para *merchant* untuk mendaftar QRIS. Membantu memfasilitasi tersebut dengan cara mengarahkan para *merchant* ke perbankan untuk bisa mendaftar QRIS. Dengan cara tersebut bank bisa mengembangkan pembayaran nontunai melalui QRIS di Situbondo. Bank tidak memungut biaya untuk pendaftaran QRIS kepada *merchant* cukup membawa persyaratan maka pihak bank akan langsung mencetak *barcode*.”¹⁰⁴

Hal ini ditambahkan oleh Bapak Wahyu selaku CS mengatakan bahwa:

“Strategi yang dilakukan bank adalah memasang wifi di tempat *merchant* yang susah sinyal dan melakukan percepatan pembangunan jaringan internet ke pelosok wilayah Situbondo. Hal ini dilakukan agar mengatasi permasalahan jaringan koneksi internet yang tidak stabil, karena penggunaan QRIS hanya bisa diakses menggunakan jaringan internet yang memadai, kalau tidak memadai maka transaksi pembayaran tidak akan berlangsung/gagal. Jadi penggunaan jaringan yang stabil sangat penting agar terlaksana transaksi pembayaran QRIS. Strategi selanjutnya yang digunakan oleh bank adalah peninjauan kembali biaya transaksi yang dirasakan masih memberatkan. Dengan adanya perberlakuan biaya *merchant discount rate* sebesar 0,7% yang diberlakukan kepada para

¹⁰⁴Kuncoro, *Wawancara*, Situbondo, 22 November 2022.

pelaku usaha itu justru membuat *merchant* pendapatannya berkurang, maka bank melakukan peninjauan kembali biaya transaksi kepada pusat dan menyampaikan keluhan *merchant* dan bisa jadi jika strategi ini berhasil maka *merchant* setiap ada pelanggan yang melakukan transaksi pembayaran bisa tidak dikenakan biaya bunga yang ditetapkan.¹⁰⁵

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha dan perbankan di daerah sekitar, membantu memfasilitasi para *merchant* untuk mendaftar QRIS, memasang *wifi* di tempat *merchant* yang susah diakses sinyal internet, dan peninjauan kembali biaya transaksi yang dirasakan masih memberatkan.

C. Hasil Temuan

Berdasarkan data-data yang didapatkan dari hasil observasi di lokasi penelitian, wawancara dengan beberapa informan dan dokumentasi yang dikumpulkan terkait dengan judul penelitian kemudian telah dianalisis oleh peneliti, maka dapat dihasilkan pembahasan sebagai berikut:

1. Prosedur *fintech* dalam Sistem Pembayaran Berbasis QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo

Meningkatnya kemajuan pada bidang industri teknologi informasi memaksa masyarakat untuk semakin terbiasa dengan kegiatan transaksi keuangan secara digital (*fintech*), salah satunya dalam melakukan transaksi pembayaran. Seiring dengan peningkatan akses teknologi dalam

¹⁰⁵ Arif Wahyudi, *Wawancara*, Situbondo, 21 November 2022.

sistem pembayaran digital nontunai, aplikasi yang banyak digunakan saat ini adalah dompet digital, seperti QRIS di Bank Muamalat. QRIS adalah standarisasi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia sebagai bentuk efisiensi kepada masyarakat Indonesia, karena pihak Bank Indonesia tidak mau ada infrastruktur yang mahal. QR Code diinovasikan untuk semua tatanan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk pedagang kecil yang tidak perlu menggunakan investasi atau modal yang besar untuk dapat menggunakan QRIS dengan tujuan memperluas jangkauan bisnisnya. Oleh karena itu, QRIS dapat dijadikan solusi dan inovasi dalam *digital payment* di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dijelaskan oleh peneliti pada tahap pembuatan dan penggunaan sisten pembayaran *QR Code*, maka peneliti akan memaparkan tahapan analisis prosedur *fintech* pada sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo sebagai berikut:

Prosedur *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS, yaitu ada dua tahap. Pertama, tahapan pembuatan sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat. Kedua, tahapan penggunaan QRIS. Pada tahapan pembuatan sistem pembayaran QRIS terdiri dari: pengajuan pembukaan rekening, pendaftaran *mobile banking*, pengajuan permintaan pencetakan *barcode*, analisa usaha, dan pencetakan *barcode*.

a.) Tahapan Pembuatan Sistem Pembayaran QRIS¹⁰⁶

1) Pengajuan pembukaan rekening/tabungan

a) Pembukaan rekening secara langsung. Langkah-langkah pembukaan rekening secara langsung yaitu sebagai berikut: a) Nasabah datang langsung ke kantor bank terdekat, kemudian mengisi formulir pembukaan rekening. b) Pilih jenis tabungan, nasabah akan ditawarkan 2 jenis tabungan dengan akad wadiah dan mudarabah. Untuk *merchant* biasanya menggunakan tabungan mudarabah sedangkan untuk nasabah menggunakan tabungan wadiah. c) Nasabah mengumpulkan dokumen dan mengisi formulir. Kemudian data selanjutnya akan disortir pihak CS. d) Buku tabungan dan rekening jadi dan siap untuk digunakan.

b) Pembukaan rekening secara *online*: bisa dilakukan dari rumah menggunakan *smartphone*.

2) Registrasi *mobile banking*. Lalu unduh *mobile banking* Bank Muamalat (Muamalat DIN).

3) Pengajuan permohonan mencetak *barcode*. Berlaku untuk *merchant*, untuk pengajuan pencetakan *barcode* syaratnya hanya membawa KTP, buku tabungan dan dokumen usaha.

¹⁰⁶Arlita Andayani, "Prosedur Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Dalam Transaksi Pembayaran PT. Bank Syariah Indonesia TBK Kantor Kas Yogyakarta FTS UII", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022).


- 4) Analisa usaha. Ketika nasabah ingin melakukan cetak *barcode* di Bank Muamalat, nasabah akan ditanyai pihak CS mengenai jenis usaha, tempat usaha, dan memastikan objek usaha milik nasabah sesuai dengan standar syariah atau belum.
- 5) *Barcode* dicetak. Pencetakan *barcode* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) *Merchant* mendatangi Bank Muamalat bagian CS. b) Membawa KTP dan buku tabungan serta dokumen usaha. c) Bank akan melakukan pencetakan *barcode*. d) *Merchant* menerima stiker QRIS berlogo Bank Muamalat

b.) Tahapan Penggunaan Sistem Pembayaran QRIS

Ada dua jenis pembayaran dalam sistem pembayaran ini. Pertama, pembayaran konsumtif, kedua, pembayaran jenis amal ibadah.

- a) Pembayaran Konsumtif: Jenis pembayaran ini digunakan nasabah untuk konsumsi pribadi, contoh sistem pembayaran ini bisa di *scan* di pedagang (*merchant*) seperti restoran, toko dan lain-lain.
- b) Pembayaran Jenis Amal Ibadah: Jenis pembayaran yang digunakan oleh nasabah untuk tujuan amal ibadah (donasi, zakat, sedekah), misalnya sistem pembayaran ini dapat dipindai pada yayasan sosial seperti masjid, lembaga wakaf amil zakat dan lain-lain.

Gambar 1.3
Transaksi menggunakan QRIS



Sumber: Aplikasi *mobile banking*

Di bawah ini merupakan mekanisme dalam pembayaran menggunakan QRIS, berdasarkan hasil observasi yaitu:

1. Langkah pertama yang dilakukan nasabah pengguna adalah mendatangi lokasi atau *merchant* yang memiliki *barcode* pembayaran seperti *barcode* Bank Muamalat, Go-Pay dan OVO.
2. Buka aplikasi Muamalat DIN, kemudian pilih menu QRIS.
3. Kemudian *scan barcode* di *merchant*/toko dan kegiatan sosial (masjid, yayasan).
4. Setelah di *scan*, masukkan jumlah nominal.
5. Masukkan PIN Muamalat DIN.
6. Proses transaksi selesai dan dana otomatis di *transfer* ke rekening penjual.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tata cara penerapan *fintech* pada sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo dibagi menjadi dua tahap: Pertama, tahap pembuatan QRIS (pengajuan

pembukaan rekening, pendaftaran *mobile banking*, pengajuan permintaan pencetakan *barcode*, analisa usaha, dan pencetakan *barcode*.), Kedua, tahap penggunaan QRIS (pembayaran konsumtif dan pembayaran jenis amal ibadah).

Tahap yang dilakukan pihak Bank Muamalat KCP Situbondo yaitu tahap survei dan analisa. Sebagaimana yang sudah disampaikan peneliti prosedur *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS dapat kaji menggunakan teori *Islamic Fintech* yaitu prinsip-prinsip keuangan syariah terdiri dari Aktivitas perolehan dana, aktivitas pengelolaan dana, Objek penggunaan dana.¹⁰⁷

- a. Aktivitas perolehan dana. Hal tersebut berarti bahwa setiap hal yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti Mudharabah, musyarakah, salam, isthisna, ijarah dan lain- lain. Jika dikaitkan dengan teori *Islamic Fintech* yaitu prinsip-prinsip keuangan syariah terdiri dari aktivitas perolehan dana menjadi hal yang harus diperhatikan pihak Bank Muamalat sebagai bank syariah. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak Bank Muamalat dan nasabah bahwa dalam prosedur *fintech* memperhatikan kehalalan dalam memperoleh dana yang diterapkan dalam bentuk tabungan dengan akad wadiah dan mudharabah yaitu akad yang sesuai dengan syariah.

¹⁰⁷PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, *Kajian Bisnis Fintech Syariah*, Group Fintech 2017.

- b. Aktivitas pengelolaan dana. Jika dikaitkan dengan teori *Islamic Fintech* yaitu prinsip-prinsip keuangan syariah terdiri dari aktivitas pengelolaan dana menjadi penilaian yang penting bagi Bank Muamalat KCP Situbondo dalam pengelolaan dana. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak bank dan nasabah yang menjadi *merchant* bahwa dengan adanya tabungan dengan akad *mudharabah* yang mana pihak *merchant* atau nasabah yang bekerjasama dengan Bank Muamalat mempercayakan modal kepada bank untuk dikelola dengan perjanjian yang telah disepakati di awal prosedur.
- c. Objek penggunaan dana. Jika dikaitkan dengan teori teori *Islamic Fintech* yaitu prinsip-prinsip keuangan syariah terdiri dari Objek penggunaan dana pihak Bank Muamalat memperhatikan dengan baik dalam sistem pembayaran QRIS pada nasabah, tidak digunakan untuk pembayaran konsumtif tetapi sistem pembayaran ini bisa menjadi sarana amal ibadah. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak Bank Muamalat dan nasabah bahwa pada sistem pembayaran ini tidak dapat di-*scan* pada objek *merchant* yang haram dan maksiat. Sistem pembayaran ini tidak hanya untuk penggunaan konsumtif tapi QRIS dapat di gunakan untuk beramal ibadah seperti pembayaran zakat, infak dan shadaqah pada yayasan-yayasan masjid, badan amil zakat wakaf, panti asuhan dan lain-lain yang bekerja sama dengan Bank Muamalat.

Dari uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prosedur implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo terbagi menjadi dua tahap: Pertama, tahap

pembuatan QRIS (pengajuan pembukaan rekening/tabungan, registrasi *mobile banking*, pengajuan permohonan mencetak *barcode*, analisa usaha dan *barcode* dicetak), Kedua, tahap penggunaan QRIS terdiri dari pembayaran jenis konsumtif dan pembayaran jenis amal ibadah. Dari analisis yang telah peneliti uraikan pada kedua tahapan ini Prosedur implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo telah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu aktivitas perolehan dana, aktivitas pengelolaan dana dan objek penggunaan dana.

2. Implementasi *fintech* dalam Sistem Pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo

Implementasi yaitu penerapan. Implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat KCP Situbondo, nasabah dan *merchant* mengenai pengimplementasian *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS yaitu memberikan kepraktisan, kenyamanan, dan kemudahan dalam melakukan transaksi cukup dengan menggunakan *smartphone*, adanya dana pada dompet digital, dan jaringan internet yang penggunaannya cukup simpel dengan memindai *barcode* maka transaksi selesai. Dan selanjutnya transaksi secara otomatis terkirim ke dalam riwayat transaksi konsumen.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada *merchant* dan nasabah, alasan menggunakan QRIS karena keinginan mereka untuk mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Mengikuti era perkembangan teknologi akan meningkatkan kecepatan dalam melakukan kegiatan pada kehidupan kita. Oleh sebab itu, mereka sangat terbantu dengan adanya QRIS yang sangat bermanfaat untuk mempercepat transaksi nontunai. Implementasi QRIS ini membantu *merchant* untuk tidak tertipu peredaran uang palsu, mengurangi resiko pencurian uang, dan memudahkan *merchant* dalam menerima pembayaran dari aplikasi apapun hanya dengan membuka akun QRIS di Bank Muamalat, maka *merchant* sudah memiliki banyak *QR Code* dari berbagai PJSP juga dimudahkan karena seluruh akun yang dimilikinya dapat menerima pembayaran hanya dengan satu *QR Code* QRIS.¹⁰⁸

Dengan adanya QRIS ini, nasabah (pengguna QRIS) mengaku tidak lagi kesulitan dengan berbagai macam *QR Code* seperti OVO, DANA, Go-Pay, dan ShopeePay, karena QRIS dapat menjangkau semua dari berbagai penyedia dan bisa digunakan di berbagai *merchant* berlogo QRIS walaupun pihak bersangkutan memiliki aplikasi yang berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan nasabah. Dan juga menguntungkan kepada *merchant*, karena tidak perlu lagi menggunakan banyak aplikasi cukup dengan satu QRIS yang dipajang depan meja toko dan dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran lain yang sudah

¹⁰⁸Dyah Ayu Paramithadan Dian Kusumaningtyas, *QRIS* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2020), 36.

terintegritas QRIS yaitu seperti OVO, DANA, Go-Pay, dan ShopeePay.

Dari semua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS dapat memberikan kemudahan dan kepraktisan kepada nasabah pengguna QRIS dalam melakukan transaksi yang penggunaannya sangat praktis cukup dengan *scan barcode*, dan juga memberikan manfaat kepada *merchant*, karena tidak perlu lagi menggunakan banyak aplikasi cukup dengan QRIS semua aplikasi pembayaran lain dapat dilakukan.

3. Kendala dan strategi dalam pengimplementasian *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo

Dalam implementasi QRIS pada Bank Muamalat KCP Situbondo, terdapat beberapa kendala baik bagi bank maupun nasabah, *merchant* bank itu sendiri. Adapun kendalanya adalah: 1) Jaringan internet yang kurang stabil. Dalam melakukan transaksi menggunakan sistem QRIS kekuatan jaringan internet yang kurang baik akan menyebabkan terhambatnya proses transaksi. Padahal jaringan internet sangat penting dalam transaksi QRIS. Jadi, jika jaringan tidak tersedia atau tidak konsisten, pembayaran mungkin terganggu dan pada akhirnya, pembeli akan beralih ke transaksi tunai. 2) Kurangnya literasi masyarakat dan nasabah tentang pembayaran melalui QRIS. Hal ini dikarenakan QRIS masih menjadi sesuatu hal yang baru di kalangan masyarakat dan kurangnya sosialisasi oleh pihak penyelenggara QRIS itu sendiri. Sehingga, menyebabkan nasabah menjadi kurang memahami sistem kerja

dari pembayaran melalui QRIS. 3) Masih banyak nasabah yang melakukan transaksi tunai dibandingkan transaksi nontunai. Hal ini menyebabkan eksistensi QRIS menjadi tidak terlalu menonjol. Selain itu, juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang menganggap QRIS bukanlah aplikasi yang dapat memudahkan transaksi pembayaran. 4) Pengenaan biaya 0,7% dari nilai transaksi pembayaran yang menggunakan QRIS khususnya para pelaku usaha. Dengan adanya *merchant discount rate (Mdr)* sebesar 0,7% yang diberlakukan kepada *merchant*, *merchant* mengalami ketidakpuasan atas potongan biaya yang diberlakukan sehingga membuat pendapatan harian berkurang dan menyebabkan QRIS kurang diminati oleh para pelaku usaha.

Untuk dapat menunjang perkembangan QRIS pada nasabah dan *merchant* Bank Muamalat KCP Situbondo serta untuk mengurangi kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan QRIS. Bank Muamalat KCP Situbondo menerapkan beberapa strategi. Strateginya adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1) Perlu diadakannya peningkatan sosialisasi untuk memperkenalkan pembayaran nontunai QRIS kepada masyarakat, pelaku usaha, nasabah serta perbankan yang ada di Situbondo agar proses penerapan QRIS merata. Sosialisasi ini perlu terus dilakukan. Bank Muamalat perlu mengadakan sosialisasi tentang QRIS guna menambah pengetahuan

¹⁰⁹Ali Ihsan, "Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Sistem Transaksi *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*", (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin , 2020).

nasabah terkait tata cara yang ada pada QRIS, Sehingga sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk penyebaran spanduk, brosur, maupun edukasi langsung kepada nasabah yang datang langsung ke Bank Muamalat. Nanti nasabah akan diarahkan dan dipraktikkan langsung bagaimana cara menggunakan QRIS. 2) Membantu memfasilitasi para *merchant* untuk mendaftar QRIS. Strategi ini dilakukan untuk mengarahkan para *merchant* menggunakan fasilitas tersebut, dengan cara tersebut Bank Muamalat bisa mengembangkann pembayaran nontunai melalui QRIS di kota Situbondo. 3) Memasang *wifi* di tempat *merchant* yang susah sinyal dan melakukan percepatan pembangunan jaringan internet ke seluruh pelosok di Situbondo. Pemasangan *wifi* dan pembangunan jaringan ini dilakukan guna untuk memperlancar transaksi di daerah tersebut, agar pengimplementasian yang dilakukan berjalan maksimal tanpa adanya kendala. Sebab kekuatan jaringan merupakan hal penting bagi berhasilnya kegiatan transaksi pembayaran QRIS. 4) Peninjauan kembali biaya transaksi yang dirasakan masih memberatkan. Peninjauan ini dilakukan agar beban biaya penetapan terhadap pelaku usaha dikurangi, karena 0,7% mungkin masih tinggi bagi *merchant*. Peninjauan ini diharapkan agar para pelaku usaha bisa tetap menggunakan QRIS tanpa memikirkan beban biaya yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ali Ihsan, tentang “Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi

Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Sistem Transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)”.¹¹⁰ Dimana dalam penelitian ini yang mengemukakan bahwa kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan sistem transaksi QRIS berdasarkan lima tolak ukur yang telah ditentukan dapat dikatakan efektif..

Gambar 1.4
Rangkuman Temuan Lapangan

Temuan Lapangan	Kajian Teori	Penelitian Terdahulu
Prosedur <i>fintech</i> dalam sistem pembayaran QRIS ada 2 tahap yaitu tahap pembuatan QRIS (pengajuan pembukaan rekening/tabungan, registrasi <i>mobile banking</i> , pengajuan permohonan mencetak <i>barcode</i> , analisa usaha, <i>barcode</i> dicetak) dan tahap penggunaan QRIS.	Sebagaimana yang sudah disampaikan peneliti prosedur <i>fintech</i> dalam sistem pembayaran QRIS dapat kaji menggunakan teori <i>Islamic Fintech</i> yaitu prinsip-prinsip keuangan syariah terdiri dari aktivitas perolehan dana, aktivitas pengelolaan dana, objek penggunaan dana. ¹¹¹	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Arlita Andayani, tentang “Prosedur Penggunaan <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) Dalam Transaksi Pembayaran PT. Bank Syariah Indonesia TBK Kantor Kas Yogyakarta FTS UII” ¹¹²
Implementasi <i>fintech</i> dalam sistem pembayaran QRIS: memberikan kepraktisan dan kemudahan kepada nasabah pengguna QRIS Bank Muamalat serta <i>merchant</i> tidak perlu repot menyediakan	Kelebihan QRIS bagi nasabah pengguna QRIS. ¹¹³	Penelitian ini sejalan dengan penelitian Josef Evan Sihalolo, Afifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti, tentang “Implementasi Sistem Pembayaran

¹¹⁰Ali Ihsan, “Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Sistem Transaksi *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS)”, (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

¹¹¹PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, *Kajian Bisnis Fintech Syariah*, Group Fintech 2017.

¹¹² Arlita Andayani, “Prosedur Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Dalam Transaksi Pembayaran PT. Bank Syariah Indonesia TBK Kantor Kas Yogyakarta FTS UII”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022).

¹¹³Dyah Ayu Paramithadan Dian Kusumaningtyas, *QRIS* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2020), 36.

banyak aplikasi pembayaran.		Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan.” ¹¹⁴
<p>Kendala dan strategi dalam implementasi <i>fintech</i> dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo. Kendalanya yaitu koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya pengetahuan masyarakat dan nasabah tentang sistem pembayaran QRIS dan masih banyak nasabah yang melakukan transaksi tunai dibandingkan transaksi nontunai serta pengenaan biaya 0,7% dari nilai transaksi pembayaran khususnya kepada para pelaku usaha. Dan strateginya adalah melakukan peningkatan sosialisasi, memfasilitasi para <i>merchant</i> untuk mendaftar QRIS, memasang <i>wifi</i> di tempat <i>merchant</i> yang susah sinyal dan percepatan pembangunan jaringan internet di pelosok Situbondo, serta peninjauan kembali biaya transaksi yang ditetapkan kepada para pelaku usaha.</p>	<p>kelemahan dalam penggunaan QRIS untuk saat ini, dikarenakan perkembangan pembangunan di Indonesia yang belum merata ini juga diimbangi belum meratanya jangkauan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk masyarakat. Masih banyak jaringan internet di Indonesia yang belum stabil. Bahkan di beberapa daerah pun penggunaan <i>handphone</i> masih banyak dinikmati kaum milenial. Untuk masyarakat yang tergolong ekonomi rendah dan usia tua belum sepenuhnya paham mengoperasikan <i>gadget</i>¹¹⁵ dan faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi.¹¹⁶</p>	<p>Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ali Ihsan tahun 2020 tentang “Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Sistem Transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).”¹¹⁷</p>

¹¹⁴Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti, “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17, No.2, (2020), 287-297.

¹¹⁵Dyah Ayu Paramithadan Dian Kusumaningtyas, *QRIS* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2020), 37.

¹¹⁶Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), 16.

¹¹⁷Ali Ihsan, “Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Sistem Transaksi *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS)”, (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur implementasi *financial technology (fintech)* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo terbagi menjadi dua tahap. Pertama, tahap pembuatan QRIS (Pengajuan pembukaan rekening/ tabungan, registrasi *mobile banking*, pengajuan permohonan mencetak *barcode*, analisa usaha, *barcode* dicetak). Kedua, tahap penggunaan QRIS.
2. Implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo *fintech* dapat memberikan kemudahan dan kepraktisan kepada nasabah pengguna QRIS dalam melakukan transaksi penggunaannya sangat praktis cukup dengan memindai *barcode* dan juga memberikan manfaat kepada *merchant*, karena tidak perlu lagi menggunakan banyak aplikasi cukup dengan QRIS semua aplikasi pembayaran lain dapat dilakukan.
3. Kendala dan strategi dalam implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat Situbondo. Kendalanya yaitu koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya pengetahuan masyarakat dan nasabah tentang sistem pembayaran QRIS, masih banyak nasabah yang melakukan transaksi tunai dibandingkan transaksi nontunai, dan pengenaan biaya 0,7% dari nilai transaksi pembayarannya khususnya kepada para pelaku usaha. Dan strategi untuk mengurangi kendala

tersebut adalah melakukan peningkatan sosialisasi, membantu memfasilitasi para *merchant* untuk mendaftar QRIS, memasang *wifi* di tempat *merchant* yang susah sinyal dan percepatan pembangunan jaringan internet di pelosok Situbondo serta peninjauan kembali biaya transaksi yang ditetapkan kepada para pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran terhadap pembahasan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagi Bank Muamalat KCP Situbondo diharapkan agar lebih mempromosikan atau memperkenalkan sistem pembayaran QRIS pada masyarakat, terkhususnya masyarakat desa diluar Kota Situbondo agar mampu bersaing dengan bank konvensional.
2. Bagi masyarakat maupun nasabah diharapkan lebih bisa memanfaatkan layanan dan produk lembaga keuangan syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pembahasan dengan lebih mendalam lagi mengenai implementasi *fintech* dalam sistem pembayaran QRIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Amelia, Katherine Dyah Sekarsari, Cicilia Dyah Sulistyningrum Indrawati, dan Anton Subarno. 2021. "Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Merchant di Wilayah Surakarta", *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, Vol. 5, No. 2, 42-57.
- Anindya, Nindi Putri. 2020. "Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code* (kode QR) Untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang". Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Ansori, Miswan. 2019. "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5 No.1, 31-45.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiharto, Widodo. 2014. *Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hasan, Iqbal. 2011. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ihsan, Ali. 2020. "Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Sistem Transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)". Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2011. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Utama.
- Mardalis. 2016. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara cet-4.
- Matthew, Milles dan A., Michael Huberman.1999. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Mahmuda, Ferdian. 2019. “Analisis Perjanjian Pembiayaan dalam skema Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah Pada Lembaga Fintech syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia. 2018. “ Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 1-24.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution, S. 2014. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Bandung: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurastuti, Wiji. *Teknologi Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nur, Ichan Yasar, Tati Handayani, dan Lili Puspitasari. 2022. “Persepsi Penggunaan QRIS Pada Generasi Milenial di DKI Jakarta”, *Journal Of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol. 6, No. 1, 1-20.
- Pohan, Aulia. 2013. *Sistem Pembayaran (Strategi dan Implementasi di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwanto, Agus Erwan, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ryandi, Yusuf, dan Anggriawan, Egi. 2015. “Penerapan Metode Smart Authentication Dalam Layanan E-Banking Menggunakan Two

Channel Authentication Dan Qr- Code Pada Perangkat Mobile Android”, Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, 2-3 November 2015.

Saputri, Oktoviana Banda. 2020. “Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* Sebagai Alat Pembayaran Digital”. *Journal of Economic and Business Mulawarman*, Vol.17, No. 2, 237-247.

S, Nasution. 2004. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.

Saefudin, Udin Sa'ud. 2008. *Inovasi Pendidikan cet ke-1*. Bandung: Alfabeta.

Soon, T.J. 2008. *QR Code*. Singapura: Information Technology Standard Committee (ITSC).

Sudasnono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka, Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tim Dinar. 2020. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru. Gitamedia Pers.

Wigati, Pradanti Nolo. 2019. “Analisis Penggunaan Sistem Pembayaran Paytren Dalam Menumbuhkan Behavior Intention Konsumen.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Yarli, Dodi. 2018. “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*: Vol. 9 No. 2, 245-256.



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi <i>Financial Technology</i> Dalam Sistem Pembayaran QRIS Di Bank Muamalat KCP Situbondo	1. Implementasi <i>Financial Technology</i> 2. Sistem Pembayaran QRIS 3. Bank Syariah	a. Pemakaian <i>fintech</i> (Muamalat DIN) dalam sistem pembayaran QRIS oleh nasabah a. Prosedur penggunaan <i>fintech</i> dalam sistem pembayaran QRIS a. Kegiatan operasional dalam hal syariahnya	1. Informan a. Pihak Bank b. Nasabah 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan a. Buku b. Jurnal	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif Deskriptif 2. Jenis Penelitian: <i>Field Research</i> 3. Subjek Penelitian: <i>Purposive Sampling</i> 4. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknik Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Kesimpulan 6. Keabsahan Data: Triangulasi sumber	1. Bagaimana prosedur <i>fintech</i> dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo? 2. Bagaimana implementasi <i>fintech</i> dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo? 3. Apa saja kendala dan strategi implementasi <i>fintech</i> dalam sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masruatun Nuraniyyah

Tempat/tanggal lahir : Situbondo, 03 Maret 1999

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Institusi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul " Implementasi *Financial Technology* Dalam Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian (QRIS)* Di Bank Muamalat KCP Situbondo" adalah benar-benar hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian Surat ini pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 13 Maret 2023
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER



Masruatun Nuraniyyah
NIM. E20171161

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman Wawancara

b. Pertanyaan penelitian kepada pihak Bank Muamalat, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pandangan Bank Muamalat atas sistem pembayaran tersebut?
- 2) Kapan Bank Muamalat mulai menerapkan sistem pembayaran QRIS?
- 3) Bagaimana prosedur penggunaan sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo?
- 4) Bagaimana implementasi sistem pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo?
- 5) Apa saja persyaratan *merchart* yang ingin bekerjasama dengan Bank Muamalat ?
- 6) Apa saja jenis *merchart* yang menjadi sasaran pembayaran QRIS untuk bekerjasama dengan Bank Muamalat?
- 7) Bagaimana cara bank mensosialisasikan penggunaan QRIS kepada nasabah?
- 8) Jenis tabungan apa yang dapat digunakan agar nasabah dapat menggunakan sistem pembayaran tersebut?
- 9) Kendala apa saja yang ditimbulkan dalam implementasi sistem pembayaran ini?
- 10) Strategi apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi?

c. Pertanyaan penelitian untuk nasabah:

- 1) Sudah berapa lama bergabung dengan Bank Muamalat?

- 2) Apa alasan anda bergabung dengan Bank Muamalat dan menggunakan sistem pembayaran QRIS?
 - 3) Apakah sering anda membayar menggunakan QRIS?
 - 4) Apakah anda menggunakan sistem pembayaran ini berdasarkan pengetahuan anda tentang QRIS?
 - 5) Apakah anda menggunakan sistem pembayaran QRIS karena tempat tinggal anda jauh dari bank?
 - 6) Apakah anda menggunakan sistem pembayaran ini karena layanan ini hal yang baru bagi anda?
 - 7) Bagaimana setelah anda menggunakan sistem pembayaran QRIS?
 - 8) Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan QRIS?
 - 9) Apa jenis tabungan yang nasabah gunakan untuk melakukan pembayaran QRIS?
 - 10) Apa manfaat setelah anda menggunakan sistem pembayaran tersebut?
 - 11) Kendala apa saja yang dirasakan dalam menggunakan QRIS?
- d. Pertanyaan penelitian untuk *merchant*
- e. Sudah berapa lama bergabung dengan Bank Muamalat?
 - f. Apa alasan anda bergabung dengan Bank Muamalat dan menggunakan sistem pembayaran QRIS?
 - g. Apakah sering pelanggan membayar menggunakan QRIS?
 - h. Bagaimana setelah anda menggunakan sistem pembayaran QRIS?
 - i. Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan QRIS?

- j. Apa jenis tabungan yang nasabah gunakan untuk melakukan pembayaran QRIS?
- k. Apa manfaat setelah anda menggunakan sistem pembayaran tersebut?
- l. Kendala apa saja yang dirasakan dalam menggunakan QRIS?

2. Pedoman Dokumentasi

- a. Sejarah berdirinya Bank Muamalat KCP Situbondo.
- b. Struktur organisasi Bank Muamalat KCP Situbondo.
- c. Data jumlah karyawan Bank Muamalat KCP Situbondo.
- d. Dokumen lain yang relevan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

Nomor : B-1232/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2022 01 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala Bank Muamalat KC Jember
Jl. PB. Sudirman No. 35, Kec. Patrang, Kab. Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Masruatun Nuraniyyah
NIM : E20171161
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi *Financial Technology* dalam Sistem Pembayaran Berbasis QR Code di Bank Muamalat KC Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widiyawati Islami Rahayu



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kuncoro

Jabatan : Pimpinan Bank Muamalat KCP Situbondo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Masruatun Nuraniyyah

NIM : E20171161

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menerangkan bahwa nama yang tertera diatas tersebut benar telah melakukan penelitian pada Bank Muamalat KCP Situbondo pada tanggal 21 November sampai dengan tanggal 28 November 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “**Implementasi *Financial Technology* Dalam Sistem Pembayaran Berbasis *QR Code* Di Bank Muamalat KCP Situbondo**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kuncoro

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul: Implementasi *Financial Technology* Dalam Sistem Pembayaran QRIS Di Bank Muamalat KCP Situbondo

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	Kamis, 2 Juni 2022	Mengantar surat izin penelitian ke Bank Muamalat KCP Situbondo	
2	Senin, 21 November 2022	Wawancara dengan Customer Service Bank Muamalat KCP Situbondo	
3	Selasa, 22 November 2022	Wawancara dengan Pimpinan Bank Muamalat KCP Situbondo	
4	Rabu, 23 November 2022	Wawancara dengan Nasabah Ibu Nadia	
5	Kamis, 24 November 2022	Wawancara dengan Nasabah sekaligus <i>merchant</i> Bank Muamalat KCP Situbondo di Toko Cahaya	
6	Jumat, 25 November 2022	Wawancara dengan Nasabah Bapak Dwi Wahyu	
7	Sabtu, 26 November 2022	Wawancara dengan Nasabah Bapak Saiful dan Nasabah Ibu Umyati	

Situbondo, 15 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pimpinan Bank Muamalat
KCP Situbondo



Kuncoro

DOKUMENTASI



Dokumentasi : Foto bersama Pimpinan Bank Muamalat KCP Situbondo, Bapak Kuncoro sekaligus wawancara.



Dokumentasi: Wawancara dengan *Costumer Service*, Bapak Arif Wahyudi pada hari Senin, 21 November 2022.



Dokumentasi: Wawancara dengan Nasabah Bank Muamalat KCP Situbondo Ibu Nadia pada hari Rabu, 23 November 2022.



Dokumentasi: Wawancara dengan Nasabah sekaligus *Merchant* Bank Muamalat KCP Situbondo Bapak Umar Thoriq di Toko Cahaya pada hari Kamis, 24 November 2022.



Dokumentasi: Wawancara dengan Nasabah Bank Muamalat KCP Situbondo Bapak Dwi Wahyu pada hari Jumat, 25 November 2022.



Dokumentasi: Wawancara dengan Nasabah Bank Muamalat KCP Situbondo Bapak Saiful pada hari Sabtu, 26 November 2022



Dokumentasi: Wawancara dengan Nasabah Bank Muamalat KCP Situbondo Ibu Umyati pada hari Sabtu, 26 November 2022.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-17.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/03/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Masruatun Nuraniyyah
NIM : E20171161
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Fintech Dalam Sistem Pembayaran QRIS di Bank Muamalat KCP Situbondo

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 14 Maret 2023

An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahriul Mulyadi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Masruatun Nuraniyyah

NIM : E20171161

Semester : XII

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing


Khairunnisa Musari

Jember, 14 Maret 2023

Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,




Nurul Setianingrum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Masruatun Nuraniyyah
Tempat, Tgl Lahir : Situbondo, 03 Maret 1999
Alamat : Karang Anyar RT 001/RW 002, Kec. Kendit Kab.
Situbondo Jawa Timur
NIM : E20171161
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
No. Telepon : 083167366655
Email : masruatunn@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Kartika DWP 2 Kendit, Situbondo : 2004 – 2005
2. SDN 5 Kendit, Situbondo : 2005 – 2011
3. SMPN 2 Kendit, Situbondo : 2011 – 2014
4. SMAN 2 Situbondo, Situbondo : 2014 – 2017